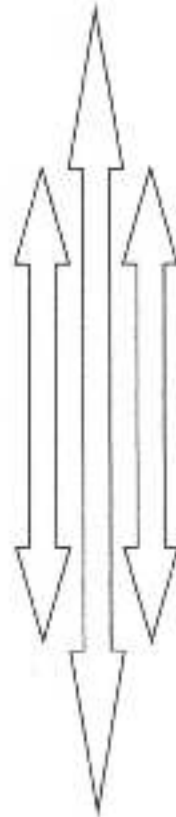




**LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN
(LKIP)
TAHUN 2024**



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ALOR
2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas perlindungan dan penyertaan-Nya, kami dapat merampungkan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor Tahun 2024, sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang tersedia sesuai batas wewenang secara rasional, ekonomis efisien dan efektif yang didasarkan pada perencanaan strategis. Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), telah diperkenalkan suatu sistem manajemen Pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja. Berdasarkan Instruksi tersebut maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku Pengguna Anggaran wajib mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor yang dilaksanakan pada tahun 2024 yang disusun secara sistematis, tepat, jelas, terukur dan sebagai prasyarat bagi suatu organisasi pemerintah untuk mewujudkan "*good governance*" dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang lebih berdayaguna dan berhasil guna. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan organisasi perangkat daerah selama tahun 2024 dan memberikan gambaran dan pedoman untuk seluruh pejabat struktural maupun pelaksana sesuai dengan kedudukan, kewenangan dan tugas pokok dan fungsi di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor. Perlu diketahui bahwa dalam tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melaksanakan 1 sasaran strategis dan 1 Indikator Kinerja Utama. Dimana pencapaian 1 strategis termuat dalam laporan ini.

Kami telah berupaya dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini secara optimal, namun kami tetap menyadari bahwa

laporan yang disusun masih membutuhkan sentuhan pemikiran dalam rangka penyempurnaannya sehingga sangat diharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk melakukan perbaikan-perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat selama tahun 2024, kiranya dukungan kerja sama tetap terjalin ditahun-tahun mendatang demi tercapainya masyarakat yang berdaya dan adil makmur.

Kalabahi, 07 Maret 2025

Kepala Dinas PMD Kabupaten Alor



Drs. IMANUEL I. DJOBO, M.Si

Pembina Tk. I

Nip.19720304 199203 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Permasalahan Utama	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024	17
A. Capaian Kinerja Organisasi	17
B. Realisasi Anggaran	47
BAB IV PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49
LAMPIRAN :	
1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	
2. STRUKTUR ORGANISASI	
3. DATA BUMDES TERBENTUK TAHUN 2020 – 2024	
4. STATUS KEMAJUAN DAN KEMANDIRIAN DESA TAHUN 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dengan terwujudnya *good governance* dan *clean government* dalam tata pemerintahan pada saat ini telah menjadi harapan bagi semua pihak. Setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan pusat maupun daerah, selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas berdasarkan prinsip-prinsip pelaporan sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan.

Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi (Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan. Disamping itu perlu memperhatikan lingkup kewenangan dan tanggungjawab masing-masing instansi/unit kerja dan memuat berbagai keberhasilan maupun kegagalan, dan hal-hal yang relevan dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang diperlukan untuk upaya-upaya tindak lanjutnya serta mempunyai manfaat bagi pencapaian kinerja.

Dipandang dari elemen-elemen sistem akuntabilitas yang berhubungan dengan perencanaan strategik dan pengukuran kinerja, penerapannya

membutuhkan suatu artikulasi yang berkenan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Ini berarti bahwa tujuan dan sasaran yang ditetapkan akan berhubungan dengan hasil (*outcome*) dari setiap program yang dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mengemban amanah untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor mengampu urusan pemerintahan yaitu urusan wajib bukan pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat desa. Melalui prioritas program dan kegiatannya, kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor mengacu pada proses pencapaian Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Alor Tahun 2019-2024, yakni ditunjukkan dengan capaian hasil kinerja pada tahun 2024. Pada tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor telah mengupayakan langkah pembenahan internal dalam rangka untuk peningkatan kinerja aparatur yang pada akhirnya memberikan kontribusi positif bagi kinerja kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor.

Maksud dari Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor tahun 2024 ini adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian yang dituangkan dalam Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor yang dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian (program/kegiatan) yang selaras. Maka atas dasar ini siklus Sistem AKIP diawali dengan Penyusunan RPJMD Pemerintah Kabupaten Alor dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor Tahun 2019 - 2024, selanjutnya sistem Pengukuran Kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor berhasil diperoleh dan pada akhir periode pelaksanaan program dan kegiatan capaian kinerja yang berhasil dikomunikasikan kepada Bupati sebagai pemberi amanah dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun tujuan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor;
2. Sebagai sarana bagi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Bupati sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis dicapai selama tahun 2024;
3. Sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang;
4. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa mendatang.
5. Mengetahui tingkat keberhasilan ataupun kegagalan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana stratejik dan rencana kinerja sasaran dan program/kegiatan yang menunjukkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor tahun 2024.
6. Mengetahui permasalahan ataupun hambatan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta analisis penanggulangannya selama Tahun 2024.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Alor nomor 43 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut diatas maka tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor merupakan unsur pelaksana urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1. Tugas Pokok

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Disamping Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor mempunyai tugas membantu Bupati dalam hal penyelenggaraan Pembangunan dan pembinaan kehidupan dengan memberdayakan masyarakat untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

2. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi – fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk menjelaskan dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing - masing bagian dalam organisasi menjadi jelas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Alor Nomor 43 Tahun 2022 maka secara struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan serta;
 - 3) Sub Koordinator Subtansi Program, Evaluasi dan Pelaporan

3. Bidang Pemerintahan Desa, yang membawahi :
 - 1) Subtansi Koordinator Subtansi Administrasi Pemerintahan Desa;
 - 2) Subtansi Koordinator Subtansi Administrasi dan Keuangan Desa;
 - 3) Subtansi Koordinator Subtansi Pengembangan dan Kerjasama Desa;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang membawahi :
 - 1) Subtansi Koordinator Subtansi Kelembagaan Masyarakat Desa;
 - 2) Subtansi Koordinator Subtansi Partisipasi Masyarakat Desa;
 - 3) Subtansi Koordinator Subtansi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa;
5. Bidang Usaha Ekonomi Desa, yang membawahi :
 - 1) Subtansi Koordinator Subtansi Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat;
 - 2) Subtansi Koordinator Subtansi Pengembangan Kewirausahaan Desa;
 - 3) Subtansi Koordinator Subtansi Pengelolaan Lembaga Ekonomi Desa;
6. Bidang Penerapan Teknologi Tepat Guna, yang membawahi :
 - 1) Subtansi Koordinator Subtansi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perdesaan;
 - 2) Subtansi Koordinator Subtansi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
 - 3) Subtansi Koordinator Subtansi Fasilitasi, Inovasi dan Promosi Teknologi Tepat Guna;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan koordinasi dalam perencanaan dan pembinaan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, pengawasan, evaluasi dan pelaporan sesuai ketentuan untuk mewujudkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Sekretariat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai kebutuhan dan ketentuan untuk mendukung kegiatan kedinasan dan mewujudkan akuntabilitas kinerja.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan koordinasi dalam perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan jalannya pemerintahan desa, serta melakukan pengawasan dan evaluasi atas terlaksananya administrasi

pemerintahan desa, pengembangan dan kerjasama desa serta pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan koordinasi dalam perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan jalannya pemberdayaan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan evaluasi atas terlaksananya penguata kelembagaan masyarakat desa serta pemberdayaan lembaga adat desa sesuai ketentuan.

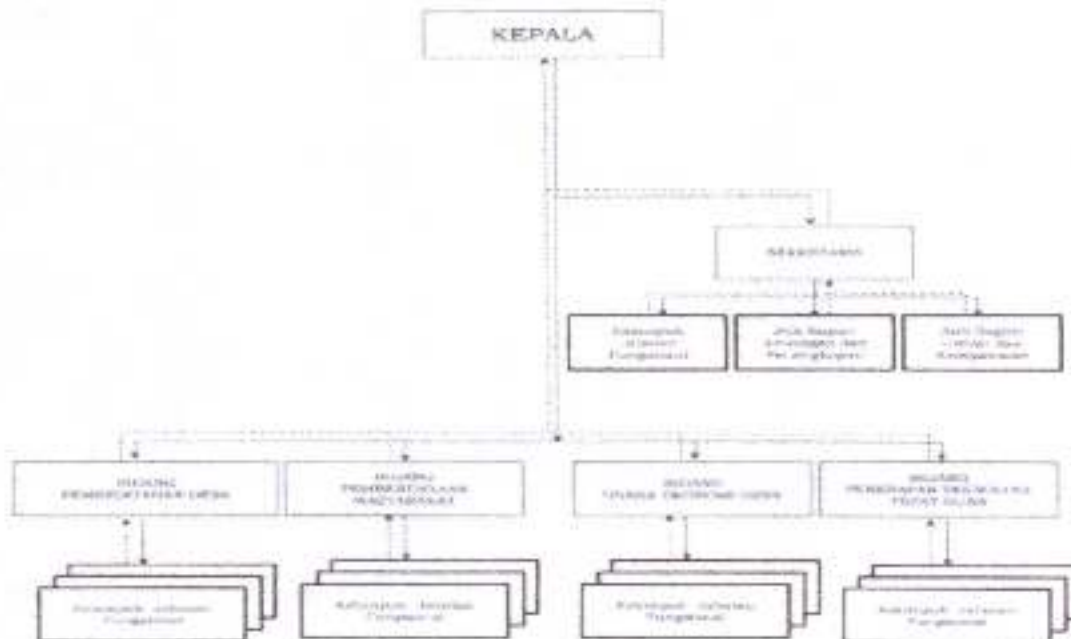
Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan koordinasi dalam perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan jalannya pengembangan usaha ekonomi desa, serta melakukan pengawasan dan evaluasi atas terlaksananya usaha ekonomi keluarga dan masyarakat, pengembangan kewirausahaan desa serta pengelolaan lembaga ekonomi desa sesuai ketentuan.

Bidang Penerapan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan koordinasi dalam perencanaan, pembinaan dan pelaksanaan jalannya pemanfaatan sumber daya alam perdesaan, pendayagunaan teknologi tepat guna serta fasilitasi inovasi dan promosi teknologi tepat guna sesuai ketentuan.

Secara lengkap Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 43 TAHUN 2022
TANGGAL 16 SEPTEMBER 2022

SKEMA STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN ALOR



KETERANGAN
 —> Garis Komando
 - - -> Garis Koordinasi

DI KANTOR ALOR
 AMON LINDO

Berdasarkan Peraturan Bupati Alor Nomor 49 Tahun 2019 tersebut diatas maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor terdiri dari 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Sub Koordinator serta 2 Sub Bagian dan 1 Sub Koordinator yang dikendalikan oleh satu orang Kepala Dinas dan satu orang Sekretaris. Namun, yang menjadi kendala dalam perampingan jabatan diatas adalah sampai dengan saat ini perampingan jabatan sudah dan telah dilaksanakan namun tugas pokok dan fungsi jabatan masih melekat pada jabatan sebelumnya yakni jabatan Struktural.

Selain itu pada Struktur organisasi tersebut khususnya pada Sub Koordinator telah mengalami kekosongan dikarenakan pemangku jabatan

yang ada telah mendapatkan promosi naik satu tingkat lebih tinggi serta satu pejabat diantaranya meninggal dunia sehingga mengalami kekosongan. Jabatan yang telah kosong adalah Subtansi Koordinator Subtansi Administrasi Pemerintahan Desa, Subtansi Koordinator Subtansi Kelembagaan Masyarakat Desa, dan Subtansi Koordinator Subtansi Pengembangan Kewirausahaan Desa.

Untuk mendukung Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor Tahun 2024 diperlukan personil yang kuat, tangguh dan memiliki kapasitas serta kompetensi yang baik. Personil yang berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor telah mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik yakni program dan kegiatan namun perlu dilakukan penguatan-penguatan berupa pelatihan dan pendidikan sesuai dengan bidang tugas.

Untuk lebih jelas tentang ketersediaan Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor Tahun 2024 maka dapat diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Keadaan Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2024

No	Eselon/Fungsional/ Staf	JK		Gol/Ruang (Orang)				Total
		L	P	IV	III	II	I	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Eselon II/a	1	-	1	-	-	-	1
2.	Eselon III/a	1	-	1	-	-	-	1
3.	Eselon III/b	3	1	4	-	-	-	4
4.	Eselon IV/a	-	2	1	1	-	-	2
5.	Eselon IV/b	-	-	-	-	-	-	-
6.	Pejabat Fungsional	5	4	-	9	-	-	9
7.	Fungsional Umum	8	15	-	11	12	-	23
Total		18	22	7	21	12	-	40

Sumber : Dinas PMD 2024

Berdasarkan golongan ruang, Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor cukup menunjang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, namun masih terjadi kekosongan jabatan pada beberapa bagian khususnya pada bagian Fungsional Tertentu dengan jumlah Analisa Jabatan sebanyak 3 Jabatan Fungsional. Terjadinya kekosongan tersebut sangat berdampak pada tugas pokok dan fungsi pada

bidang-bidang yang telah terjadi kekosongan. Dampak terjadinya kekosongan adalah terjadinya penumpukan pekerjaan sehingga harus dilimpahkan kepada Pejabat Fungsional lain yang dinilai cakap dan mampu dalam menjalankan tugas sebagai tugas tambahan.

Menyikapi hal tersebut maka perlu adanya penambahan Sumber Daya Manusia agar tidak mengganggu kinerja dan produktivitas dinas. Selain itu Dinas Teknis melalui Bagian Umum dan Kepegawaian perlu melakukan analisis terhadap tugas dan tanggung jawab jabatan yang kosong untuk menentukan kualifikasi yang dibutuhkan.

Tabel 1.2
Kedadaan Sumber Daya Manusia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Pangkat/Gol	JK		Tingkat Pendidikan						Total
		L	P	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	-	-	-	-	-	1	1
2	Pembina Tk. I (IV/b)	-	1	-	-	-	-	1	-	1
3	Pembina (IV/a)	3	2	-	-	-	-	3	2	5
4	Penata Tk. I (III/d)	4	5	-	-	-	-	9	-	9
5	Penata (III/c)	2	-	-	-	-	-	1	1	2
6	Penata Muda Tk. I (III/b)	1	-	-	-	-	1	-	-	1
7	Penata Muda (III/a)	3	6	-	-	5	3	1	-	9
8	Pengatur Tk. I (II/d)	-	2	-	-	-	2	-	-	2
9	Pengatur (II/c)	2	6	-	-	8	-	-	-	8
10	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	-	-	-	1	-	-	-	1
11										
Total		17	22	-	-	14	6	15	4	39

Sumber : Dinas PMD 2024

Berdasarkan tingkat pendidikan, Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor cukup menunjang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Sumber Daya Manusia pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor hingga Desember 2024 berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) orang yang terdiri dari 4 (empat) orang menyandang gelar Magister, 15 (Lima Belas) orang menyandang gelar Sarjana, 6 (Enam) orang menyandang gelar Diploma atau Sarjana Muda serta 14 (Empat Belas) orang lainnya berstatus SMA/SMU.

Selain itu tenaga Non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah berjumlah 25 (Dua Puluh Lima) orang dengan menyandang

gelar Sarjana sebanyak 15 (Lima Belas) orang sedangkan 10 (Sepuluh) orang lainnya berpendidikan SMA/SMU.

Dalam Tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor secara keseluruhan melaksanakan 4 Program, 8 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan, dimana 1 Program, 5 Kegiatan dan 13 Sub kegiatan adalah Program Penunjang sedangkan 3 Program, 3 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan lainnya adalah Program Strategis dimana semua kegiatan merupakan kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan dalam pemenuhan kebutuhan baik rutin kantor maupun kebutuhan pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan. Semua Program dan kegiatan direncanakan dengan baik dan partisipatif karena mengakomodir kebutuhan masyarakat dan mengakomodir kebutuhan pemerintah propinsi dan pusat namun ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan anggaran, selain itu adanya perubahan regulasi serta kendala teknis pada aplikasi sehingga sebagian anggaran tidak dapat terserap sesuai rencana.

Dari sejumlah program dan kegiatan tersebut diatas sebagai kegiatan yang tidak terlaksana sesuai rencana adalah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat serta pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Untuk lebih jelas dalam penyerapan anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2024 maka perlu diukur kinerja kerja dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor.

B. PERMASALAHAN UTAMA (*Strategic Issued*)

Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor secara umum terbagi menjadi dua bagian baik secara Internal maupun secara Eksternal, antara lain :

1. Secara Internal

- a. Sumber Daya Manusia (SDM) secara kualitatif maupun kuantitatif dalam mendukung pelayanan publik masih rendah sehingga beban kerja belum bisa didistribusikan secara merata. Selain itu SDM

Aparatur belum memadai seiring dengan perkembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek), perubahan regulasi, serta kurangnya penyerapan inovasi, kreativitas pola pikir holistik terkait dengan peningkatan kompetensinya. Hal ini perlu disikapi karena sebagian dari pejabat baik struktural maupun fungsional belum mengikuti pendidikan karier secara berjenjang dan penempatan pejabat belum semuanya sesuai kualifikasi pendidikan.

- b. Belum optimalnya kinerja aparatur dalam menjalankan semua perintah dan kebijakan dari pimpinan/atasan, serta belum maksimalnya *teamwork* berdasarkan struktur organisasi dalam membangun kebersamaan secara internal dalam setiap bidang masing - masing.
- c. Belum terdistribusinya tenaga/staf secara merata pada setiap bidang sehingga sangat berpengaruh pada pelaksanaan tugas di masing - masing bidang.
- d. Belum optimalnya pelaksanaan berbagai produk hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan yang dilaksanakan oleh aparatur, sehingga capaian pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik belum maksimal.
- e. Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang berkelanjutan tidak berjalan secara optimal karena koordinasi lintas sektoral yang tidak berjalan secara maksimal;
- f. Minimnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan baik didalam maupun di luar ruangan sehingga mempersulit dalam pelaksanaan tugas.
- g. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor belum terserap dan menjadi lambat dengan baik akibat tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Kas yang telah direncanakan.

2. Secara Eksternal

- a. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat desa & tata kelola pemerintahan desa karena masih rendahnya pemahaman Aparatur Pemerintahan Desa tentang pentingnya tatakelola pemerintahan desa yang baik.

- b. Minimnya tingkat pendidikan Aparatur Pemerintah Desa (APD) yang berpengaruh pada kinerja pelayanan publik, sehingga dibutuhkan peningkatan kapasitas aparatur dalam bentuk pelatihan, bimtek secara terus menerus;
- c. Dengan diletapkannya berbagai ketentuan aturan terkait pengelolaan keuangan desa dan aturan kaitan lainnya dalam limit waktu singkat sehingga tidak memberikan ruang kepada aparatur dan masyarakat desa untuk memahami dengan benar ketentuan peraturan secara mendetail.
- d. Rendahnya tingkat pengetahuan dan ketrampilan masyarakat khususnya kaum perempuan dalam mendayagunakan sumber daya alam, termasuk dalam mendayagunakan Teknologi Tepat Guna (TTG).
- e. Tingkat partisipasi masyarakat terhadap proses pembangunan baik secara fisik maupun non fisik serta pemberdayaan kepada masyarakat belum optimal;
- f. Pemerintahan desa masih memiliki permasalahan dalam menyelenggarakan pemerintahannya terutama dengan adanya otonomi desa;
- g. Tingkat keberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa masih harus dikuatkan;
- h. Masih adanya desa yang belum mempunyai rencana kerja yang tertuang dalam RPJMDesa karena berbagai kebijakan dari Pengguna Anggaran;
- i. Pengelolaan dan pembentukan Bumdesa yang belum maksimal;
- j. Sarana prasarana desa yang belum memadai khususnya pada bidang IT serta;
- k. Masih terbatasnya SDM dalam mengimplementasikan berbagai produk hukum yang berlaku;
- l. Belum adanya pembangunan desa berbasis kearifan lokal. (model)
- m. Belum optimalnya pendekatan untuk percepatan pembangunan desa menjadi desa berkembang dan mandiri di setiap gugus pulau.
- n. Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor yang berjalan lambat dan tidak sesuai jadwal yang telah direncanakan karena penatausahaan keuangan perangkat daerah yang berjalan lambat.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 maka Perjanjian Kinerja dapat didefinisikan sebagai lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak didasarkan pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan akan mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Untuk itu pada tahun 2024, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor telah menetapkan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Alor yang terdiri **dari 1 sasaran strategis dan 1 indikator kinerja** sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, sebagaimana dapat diuraikan pada table berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Dinas PMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
1.	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa	Meningkatnya Bumdes aktif	2	Program Administrasi Pemerintahan Desa, Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 106.919.450,-

Sumber : PK 2024 dan DPA 2024

Dalam mencapai sasaran strategis dimaksud ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yaitu meningkatnya Bumdes aktif dengan target 2 Bumdes aktif dan realisasi 7 (tujuh) bumdes aktif.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja serta target tahun 2024 didukung oleh 3 (tiga) program, 6 (enam) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran Rp. 2.933.094.749 yang bersumber dari Dana APBD.
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sejumlah Rp. 72.830.132 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sejumlah Rp. 40.967.802 yang bersumber dari dana Dana Transfer Umum dan Dana Alokasi Umum.
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD sejumlah Rp. 13.651.394 yang bersumber dari Dana Pajak Kendaraan Dinas Bermotor (PKB).
 - 3) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sejumlah Rp. 18.211.136 yang bersumber dari dana Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sejumlah Rp. 2.704.877.706 yang bersumber dari dana APBD.
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sejumlah Rp. 2.687.837.706 yang bersumber dari Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum.
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sejumlah Rp. 17.040.000 yang bersumber dari dana Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
 - c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sejumlah Rp. 89.853.469 yang bersumber dari APBD.
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sejumlah Rp. 543.955 yang bersumber dari Pajak Restoran.

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sejumlah Rp. 10.406.114 yang bersumber dari dana Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sejumlah Rp. 25.637.400 yang bersumber dari dana Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Hotel.
- 4) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sejumlah Rp. 5312661000 yang bersumber dari dana Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 15.976.890 yang bersumber dari APBD.
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 999.000 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 14.977.890 yang bersumber dari dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp. 49.556.552 yang bersumber dari APBD.
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Rp. 46.048.952 yang bersumber dari Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil dan Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 - 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 3.507.600 yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Program Penataan Desa sejumlah Rp. 39.919.550 yang bersumber dari APBD.
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa sejumlah Rp. 39.919.550 yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
 - 1) Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Rp. 39.819.550. yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa yang bersumber dari APBD.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024

Akuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Lembaga.

Perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah di amanatkan para pemegang kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja yang di susun secara periodik (satu tahun). Maka untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor Tahun 2024 maka pendekatannya dilakukan berdasarkan kegiatan-kegiatan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran, maka telah ditetapkan sasaran dan target kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta aktivitas kegiatan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasinya. Adapun pencapaian kinerja Dinas PMD Kabupaten Alor dari segi pengukuran kinerja kegiatan yang dituangkan dalam LKIP dibawah ini merupakan hasil kinerja Tahun 2024 yang mana capaian kinerja masing-masing proses penyusunan capaian kinerja melalui tahapan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan 1 sasaran pokok dan 1 indikator kinerja sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan, sebagaimana dapat diuraikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Tingkat capaian kinerja Dinas PMD Kabupaten Alor

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Prosen tasi
1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya jumlah Bumdes aktif	2	7	350%
Rata – rata					350%

Sumber : PK 2024

Sasaran Strategis

Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 3.2
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Bumdes aktif	2	7	350%
Rata – rata				350%

Sumber : PK 2024

Tingkat capaian sasaran strategis **Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi** ini diukur dengan indikator kinerja yaitu Meningkatkan Bumdes aktif dengan target 2 Bumdes dan realisasi 7 Bumdes atau sebesar 350% dan jika menggunakan skala pengukuran ordinal yang telah ditetapkan maka, dikategorikan mencapai kinerja yang **‘Amat Baik’**.

Meningkatnya bumdes aktif

Salah satu strategi pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat adalah pembangunan yang bersifat sinergis dan simultan antara pusat dan daerah melalui kegiatan bumdes. Secara lebih perinci, konsep pembangunan yang tercantum dalam konsep Nawa Cita adalah membangun Indonesia dari pinggiran artinya pembangunan tidak saja terjadi di kota tetapi pembangunan di mulai dari tingkat daerah terendah atau perdesaan dengan arah dan tujuan pembangunan yang sama, sehingga hasil akhir dari pembangunan di kedua wilayah tersebut akan tetap sinkron satu sama lain. Proses pembangunan di tingkat perdesaan dapat dimulai dari pembangunan ekonomi di desa sehingga dengan pondasi ekonomi yang kuat, maka desa akan memiliki kemandirian ekonomi, dan tingkat kesejahteraan warganya akan meningkat pula.

Salah satu strategi dalam pembangunan ekonomi di perdesaan adalah dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi sumber

daya yang dimiliki desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Bumdes merupakan suatu badan usaha yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan memiliki badan hukum. Institusi ini menjadi penting sejak berlakunya Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, di mana dalam peraturan tersebut telah secara eksplisit menegaskan tentang pendirian dan pengelolaan Bumdes.

Bumdes atau Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu Lembaga ekonomi di desa, diharapkan menjadi penggerak usaha perekonomian di desa dan meningkatkan pendapatan asli desa. Sesuai amanat Undang-Undang Desa, masing-masing desa diarahkan untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pada desanya.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Tingkat capaian sasaran strategis diatas adalah membandingkan *Meningkatnya Bumdes Aktif* dengan target 2 Bumdes Aktif yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sehingga tahun 2024 jumlah bumdes yang aktif adalah 7 unit bumdes atau 350% dari 158 bumdes yang terbentuk dengan prosentase peningkatan rata – rata 4,43% dan hal ini jika dibandingkan dengan tahun 2023 jumlah bumdes yang aktif adalah 5 unit bumdes atau 3,35% dari 149 bumdes yang terbentuk.

Untuk lebih jelas dalam paparan kegiatan menyangkut dengan status perkembangan Bumdes yang terbentuk serta aktif yang tersebar pada 18 Kecamatan di Kabupaten Alor maka dapat digambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Data Bumdes yang aktif Tahun 2024

Kecamatan	No	Desa	Nama Bumdes	Jenis Usaha
Pantar Timur	1	Batu	Karya Bersama	Usaha pertanian, peternakan, perkebunan, jual beli hasil dan usaha jasa
Lembur	2	Tulleng	Kolwasing	Sewa soundsistem, Galian C, Koperasi dan Pariwisata
Teluk Mutiara	3	Lendola	Lendola	Air minum, Rumah Pangan dan Simpan Pinjam
	4	Adang Buom	Tefafar	Air Bersih, Rumah Pangan dan Perikanan
	5	Air Kenari	Ob' anain	Sewa Jasa Tenda dan Kursi
ATL	6	waisika	Serba Usaha	Perkiosan
ATU	7	fungafeng	Sinar Fungafeng Mabu	Sewa Tenda dan Mesin Mol Molen

Sumber : Dinas PMD, 2024

Pembentukan bumdes dari tahun ke tahun terus meningkat sesuai dengan target Renstra OPD bahwa seluruh desa harus memiliki bumdes

sehingga total secara keseluruhan untuk bumdes yang telah terbentuk menjadi 158 bumdes di tahun 2024. Status perkembangan bumdespun terus meningkat dari tahun ke tahun dan pada tahun ini sesuai target 2 bumdes aktif namun bertambah menjadi 7 bumdes dan melampaui target bumdes. Namun dari bumdes-bumdes yang terbentuk belum seluruhnya aktif dan berkembang dalam menjalankan usaha ekonominya. Tahun 2020 dari 142 Bumdes yang telah terbentuk terdapat 42 Bumdes yang telah Aktif/berkembang atau sebesar 2,95%. Di tahun 2021 dari 143 Bumdes yang terbentuk, terdapat 35 Bumdes yang aktif atau berkembang atau sebesar 2,44%. Tahun 2022 dari 149 Bumdes terbentuk terdapat 32 Bumdes aktif atau berkembang atau sebesar 2,14%. Tahun 2023 dari 150 Bumdes yang telah terbentuk terdapat 42 Bumdes yang telah Aktif/berkembang atau sebesar 2,8%. Tahun 2024 dari 158 Bumdes yang telah terbentuk terdapat 53 Bumdes yang telah Aktif/berkembang atau sebesar 3,35% sehingga jumlah bumdes terus mengalami peningkatan. Keaktifan Bumdes tersebut dapat dilihat pada laporan yang disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor pada setiap bulan sedangkan sisanya masih rintisan, jalan ditempat, dan tidak ada aktifitas.

Untuk lebih jelas dalam pembentukannya dari Tahun 2020 - 2024 maka dapat disajikan pada Tabel berikut (lampiran).

Berdasarkan hasil analisis situasi di lapangan Penyebab utama Bumdes tidak aktif atau berkembang adalah disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Salah memilih jenis usaha dalam pengembangan Bumdesa,
2. Ketersediaan anggaran cukup memadai namun SDM dalam mengelola penyertaan modal tersebut masih rendah;
3. Tidak kompak antara pengelola bumdes dengan kepala desa dan BPD,
4. Kurang nya pemahaman Pengurus Bumdes maupun aparatur desa terkait manajemen pengelolaan Bumdes sehingga Bumdes belum secara optimal dapat menjalankan usahanya dan menghasilkan keuntungan dengan baik;
5. *Human Recourses* atau tingkat Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Bumdesa yang tersebar masih rendah sehingga menghambat proses pertumbuhan Bumdesa.
6. *Mindset* masih menganggap BUMDesa sebagai lembaga non-profit, bukan korporat;

Selain itu, keberadaan pendamping desa sebagai tenaga fasilitator dan Dinas Tekhnis yang memfasilitasi kegiatan di Bumdesa masih belum dapat memberikan daya dukung terhadap peningkatan pengelolaan perekonomian di Bumdesa. Salah satu diantaranya dikarenakan terlalu luasnya wilayah kerja pendamping desa yaitu lebih dari 2 (dua) desa dimana idealnya adalah 1 (satu) desa 1 (satu) pendamping desa.

Kendala lain yang terjadi di lapangan selama ini yang menyebabkan kegiatan Bumdes tumbuh dan berkembang namun belum mencapai hasil yang diharapkan adalah terletak pada kurangnya monev di lapangan sehingga menyebabkan pengukuran tingkat kinerja di lapangan belum diukur secara maksimal.

Kegiatan lain yang telah dilaksanakan pada Sub Kegiatan tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat adalah Lomba Bumdes Terbaik Tingkat Kabupaten Alor. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja bumdes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa.

Kegiatan Penilaian bumdes tersebut telah dilaksanakan di 15 (lima belas) Desa Sasaran dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni dengan Tim Penilai yang terdiri dari Tenaga Teknis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Alor yang membidangi kegiatan tersebut, Tenaga Ahli Tingkat Kabupaten, dan Pendamping Lokal Desa dengan sasaran 15 (lima belas) bumdes terbaik yang tersebar di 18 Kecamatan dengan rincian data sebagai berikut :

1. Bumdes Bungabali
2. Bumdes Desa Kopidil
3. Bumdes Desa Pante Deere
4. Bumdes Eka Desa Mataru Barat
5. Bumdes Sei Ladimang Desa Alila Timur
6. Bumdes Gerhana Desa Air Mancur
7. Bumdes Schati Desa Wolwal Tengah
8. Bumdes Tefafar Desa Adang Buom
9. Bumdes Lakatuli Desa Lakatuli
10. Bumdes Desa Mataru Barat
11. Bumdes Citra Sejahtera Klowaing Desa Tuleng
12. Bumdes Desa Nailang

13. Bumdes Desa Alimebung

14. Bumdes Desa Lendola

15. Bumdes Desa Nurbenlelang

Berdasarkan hasil penilaian tersebut maka melalui rapat bersama Tim Penilaian telah menetapkan 3 (tiga) Bumdes terbaik dari 15 (lima belas) bumdes yang mengikuti kegiatan tersebut dengan rincian data sebagai berikut :

1. Bumdes Gerhana Desa Air Mancur Kecamatan Alor Timur Laut (ATL);
2. Bumdes Serba Usaha Desa Batu Kecamatan Pantar dan;
3. Bumdes Klowasing Desa Tuleng Kecamatan Lembur.

Harapan dari Tim Penilai agar Bumdes yang sudah masuk tiga besar tidak boleh merasa puas dengan poin yang sudah didapatkan tetapi, harus terus tetap berbenah diri dan mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk dapat mengembangkan Bumdes kearah yang lebih baik yang nantinya kedepan bisa di akomodir dalam lomba kegiatan Penilaian Bumdes tingkat propinsi di tahun – tahun mendatang. Selain itu, dapat memberikan motivasi bagi Bumdes lain yang belum berpartisipasi minimal 1 (satu) Kecamatan boleh dapat mengikutsertakan 1 (satu) Bumdes atau lebih untuk dapat mengikuti lomba sehingga mendukung keaktifan Bumdes yang sudah terbentuk.

Kegiatan lain yang dilaksanakan guna capaian sasaran strategis **Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi** adalah melakukan pendataan Bumdes berbadan hukum karena setiap bumdes diwajibkan untuk mendapatkan legalitas dari hukum.

Terbitnya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah membawa implikasi pada status BUMDES. Badan Usaha Milik Desa harus berbadan Hukum. Dalam Pasal 117 UU Cipta Kerja menyebutkan bahwa BUMDes perlu dijadikan Badan Hukum. Untuk merespon itu, maka pemerintah menerbitkan Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021, dan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2021 yang mengatur pendaftaran dan pengesahan badan hukum BUMDes dan BUM Desa Bersama. Melalui Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 3/2021, dibuka pendaftaran bagi Bumdes untuk menjadi badan hukum. Selain itu harus dilakukan pendataan jenis usaha, omset, nilai asset serta kondisi objektif Bumdes melalui Sistem Informasi Desa (SID).

Selain itu untuk menyiapkan Bumdes agar lebih eksis lagi untuk dapat melaksanakan Program Presiden dan Wakil Presiden yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena Bumdes akan terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Program makan bergizi gratis menjadi salah satu upaya strategis Presiden dan Wakil Presiden untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan gizi masyarakat desa. Bumdes berperan sebagai penyedia bahan pangan dan mengelola distribusi makanan. Selain berperan sebagai penyedia bahan pangan, Bumdes juga turut mengelola Satuan Pelayanan (SP) Badan Gizi Nasional (BGN). Dalam kapasitas ini, Bumdes mengelola transportasi antar desa untuk distribusi makanan bergizi serta mengelola sampah makanan menjadi pupuk organik. Dengan demikian, Bumdes tidak hanya mendukung aspek gizi masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Syarat utamanya adalah Bumdes wajib Berbadan Hukum.

Dari data yang disampaikan oleh Bidang Usaha Ekonomi Desa, per Desember 2024, total jumlah Bumdes baik itu yang sudah berbadan hukum ataupun yang belum, di 158 Desa adalah sebanyak 158 Bumdes terbentuk. Dari jumlah tersebut, 8 (delapan) Bumdes yang baru berbadan hukum dan semuanya sudah terverifikasi namanya di dashboard Pendaftaran Badan Hukum Bumdes milik Kementerian Desa sedangkan 150 (seratus lima puluh) Bumdes lainnya belum mendapatkan legalitas berbadan hukum. Itu bermakna, masih ada sekitar 5 persen yang sudah berbadan hukum dari total keseluruhan jumlah Bumdes yang harus berbadan Hukum. Tentu capaian tersebut jauh dari kata menggembirakan. Masih Dari data tersebut, Bumdes yang lainpun sementara mengajukan pendaftaran Badan Hukum. Untuk lebih detail maka dijelaskan nama-nama Bumdes yang sudah berbadan hukum per Desember 2024 adalah sebagai berikut :

1. Bumdes Motombang Jaya Desa Motombang
2. Bumdes Fajar Alila Desa Alila Selatan
3. Bumdes Dayung Basah Api Menyala Desa Pulau Buaya
4. Bumdes Perintis Desa Dulolong
5. Bumdes Gerhana Desa Air Mancur
6. Bumdes Sinar Latuna Desa Kalondama
7. Bumdes Pidinihani Desa Pintu Mas
8. Bumdes Lewalu Desa Lewalu

Kendala yang ditemukan dilapangan adalah, walaupun proses Pengajuan Pendaftaran Badan Hukum bagi Bumdes sangat mudah, Hal tersebut bukan tanpa tantangan. Apalagi jika dihadapkan pada kondisi SDM pengelola Bumdes yang terbatas, baik itu dari sisi kapasitas maupun kapabilitasnya tentu sangat merepotkan bagi pengurus Bumdes. Kendala utama yang sering dihadapi oleh pengelola, ketika melakukan proses Pendaftaran adalah kelengkapan dan kelayakan dokumen persyaratan Pendaftaran. Banyak sekali kelengkapan dan kelayakan dokumen persyaratan Pendaftaran kurang memenuhi standard yang telah ditetapkan kementerian untuk diproses lebih lanjut.

Untuk memudahkan hal tersebut, sehingga dari Dinas melakukan pendampingan untuk melakukan pendaftaran guna mempercepat proses legalitas Bumdes yang tersebar di 18 Kecamatan di 158 Desa. Pendaftaran Badan Hukum Bumdes dapat dilakukan secara online melalui laman <https://bumdes.kemendesa.go.id/>. Ada tiga tahapan utama proses Pendaftaran Badan Hukum pada laman tersebut. Pertama, membuat akun terlebih dahulu. Selanjutnya melakukan Pendaftaran nama Bumdes. Terakhir, setelah nama Bumdes disetujui, maka pengurus Bumdes akan melakukan Pendaftaran Badan Hukum.

Sebelum melakukan Pendaftaran online pada laman, Dinas PMD selaku Dinas teknis juga menginformasikan kesiapan data sebelum melakukan pendaftaran yakni : nama Kepala Desa beserta No Hp, NIK Kepala Desa, Kode Desa, email Kepala Desa serta nama dan alamat Bumdesa.

Sementara, untuk proses pendaftaran badan Hukumnya, berikut hal-hal yang perlu dipersiapkan:

1. Berita Acara Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa;
2. Peraturan Kepala Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa;
3. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
4. Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama;
5. Program Kerja dan;
6. Surat Kuasa (bagi Bumdesa bersama).

Terlaksananya Pemekaran Desa

Kegiatan lain yang dilaksanakan guna capaian sasaran strategis **Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi** adalah memfasilitasi proses pemekaran desa yang nantinya menjadi desa yakni 23 (dua puluh tiga)

Desa/kelurahan dimana 8 (delapan) kelurahan lainnya melalui proses kajian akademisi.

Pemekaran wilayah desa dilaksanakan untuk mengoptimalkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat karena rentang kendali semakin dekat dan akan lebih efektif dan efisien dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur serta akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kabupaten Alor merupakan wilayah kepulauan memiliki 15 pulau, 9 pulau telah dihuni dan 6 pulau belum dihuni. Dengan luas daratan 2.864,64 Km2 dan luas wilayah perairan 10.773,62 Km2. Wilayah Kabupaten Alor memiliki 158 desa, 17 kelurahan dan 17 kecamatan.

Dengan kondisi wilayah tersebut sehingga konfigurasi wilayah menyebabkan jangkauan pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan sangat sulit. Penyebaran penduduk dimasing-masing wilayah tidak merata memerlukan adanya penataan desa yang lebih baik atau menjadi desa baru. Perhatian akan kondisi tersebut membuat timbulnya aspirasi dari masyarakat akan adanya Penataan Desa baru di Kabupaten Alor.

Untuk itu dalam masa proses pemekaran desa di Kabupaten Alor dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun, sehingga proses awal baik desa persiapan maupun perubahan status dari sebagian kelurahan menjadi desa dimulai pada tahun 2022 dan direncanakan akan diselesaikan pada tahun 2025 mendatang.

Untuk diketahui, terdapat 23 Calon Desa Persiapan yang layak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah untuk dimekarkan dapat disajikan dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 3.4
23 Calon Desa Persiapan Layak

No	Kecamatan	Desa Induk		Calon Desa Persiapan	
		3	4	5	6
1	Teluk Mutiara	1	Kel. Kalabahi Tengah	1	Tombang
		2	Kel. Welai Barat	2	Bolelang
				3	Welai Tengah
2	Alor Barat Laut	3	Kel. Adang	4	Adang Seydon
		4	Aimoli	5	Aimoli Barat
3	Alor Barat Daya	5	Probur	6	Probur Selatan
		6	Tribur	7	Tombil
				8	Tribur Utara
		7	Pintu Mas	9	Pintu Mas Tengah

				10	Pintu Mas Selatan
4	Alor Timur	8	Kel. Kolana Utara	11	Kalam
5	Alor Selatan	9	Kuneman	12	Kuneman Barat
6	Pantar	10	Kel. Kabir	13	Labuan Bajo
		11	Munaseli	14	Siranghabu
7	Alor Tengah Utara	12	Alimmbung	15	Mebung
		13	Lembur Barat	16	Talim
8	Alor Timur Laut	14	Nailang	17	Bunga Kenari
		15	Kamot		
9	Kabola	16	Kel. Kabola	18	Mail Eheng
				19	Wolatang
		17	Lawahing	20	Lawahing Barat
10	Pantar Timur	18	Batu	21	Tula
		19	Merdeka	22	Karoku
11	Lembur	20	Lembur Timur	23	Baumi

Sumber : Dinas PMD, 2024

Hasil rekomendasi dari tim Penataan Desa tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur setelah dilakukan kajian dan verifikasi dokumen usulan pemekaran desa dari sejumlah 23 (dua puluh tiga) calon desa persiapan bahwa memperhatikan pasal 49 sampai dengan pasal 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa khusus usulan pemekaran desa dari sebagian kelurahan menjadi desa prosesnya tidak melalui desa persiapan atau tanpa kode register desa persiapan. Sehingga dari 23 calon desa akan dimekarkan menjadi 15 desa persiapan dan 8 calon desa melalui perubahan status.

Dari penyampaian hasil verifikasi dokumen usulan pemekaran desa di Kabupaten Alor oleh Tim Penataan Desa tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur akan dimekarkan 15 desa persiapan dan akan diproses penerbitan kode register, maka melalui Peraturan Bupati Alor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembentukan 15 (lima belas) Desa Persiapan dan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BU.410/19/DPMD.5.1/7.2022 tanggal 28 Juli 2022 Pemerintah Kabupaten Alor menerima Kode Register 15 (lima belas) desa persiapan.

Tabel 3.5
15 Desa Persiapan di Kabupaten Alor

No	Kecamatan	Desa Induk		Kode Desa	Desa Persiapan		Kode Register
1	2	3		4	5		6
1	Alor Barat Laut	1	Aimoli	53.05.02.2007	1	Aimoli Barat	05.02.0001
2	Alor Barat Daya	2	Probur	53.05.03.2002	2	Probur Selatan	05.03.0001
		3	Pintu Mas	53.05.03.2008	3	Pintu Mas Tengah	05.03.0002
					4	Pintumas	05.03.0003

LKIP Dinas PMD, 2024

					Selatan		
3	ABAD Selatan	4	Tribur	53.05.18.2001	5	Tombil	05.18.0001
					6	Tribur Utara	05.18.0002
4	Alor Selatan	5	Kuneman	53.05.04.2005	7	Kuneman Barat	05.04.0001
5	Pantar	6	Munaseli	53.05.06.2011	8	Sirangbabu	05.06.0001
6	Alor Tengah Utara	7	Alimnebung	53.05.07.2017	9	Mebung	05.07.0002
		8	Lembur Barat	53.05.07.2001	10	Talim	05.07.0001
7	Alor Timur Laut	9	Nailang	53.05.08.2005	11	Bunga Kenari	05.08.0001
		10	Kamot	53.05.08.2003			
8	Kabola	11	Lawahing	53.05.10.2004	12	Lawahing Barat	05.10.0001
9	Pantar Timur	12	Batu	53.05.14.2003	13	Tula	05.14.0001
		13	Merdeka	53.05.14.2006	14	Koroku	05.14.0002
10	Lembur	14	Lembur Timur	53.05.15.2001	15	Baumi	05.15.0001

Sumber : Dinas PMD, 2024

Schubungan dengan terbitnya kode register dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, maka selanjutnya dilaksanakan peresmian 15 (lima belas) desa persiapan dan pelantikan pejabat kepala desa persiapan yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2022 yang lalu dan bertempat di Kantor Bupati Alor.

Proses selanjutnya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa bahwa **peningkatan status Desa Persiapan menjadi Desa dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun**. Oleh karena itu telah dijabarkan **rencana kerja** bagi pejabat kepala desa persiapan dalam mempersiapkan desa persiapan menjadi desa defenitif.

- a. Kajian dan verifikasi terhadap perubahan status sebagian kelurahan menjadi desa oleh tim akademisi.

Bahwa sesuai hasil verifikasi dokumen Usulan Pemekaran Desa oleh Tim Pentaan Desa tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dari 23 (dua puluh tiga) calon desa persiapan, terdapat 8 (delapan) calon desa yang akan dimekarkan melalui Perubahan Status yaitu dari sebagian Kelurahan menjadi Desa. Perubahan status dari sebagian kelurahan menjadi desa akan dilaksanakan kajian oleh tim Akademisi.

Perubahan Status sebagian Kelurahan menjadi Desa dapat dilakukan apabila kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan dengan karakteristik :

- 1) Kondisi masyarakat homogen;

- 2) Mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
- 3) Akses transportasi dan komunikasi masih terbatas

Kegiatan Perubahan Status sebagian Kelurahan menjadi Desa telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 dengan melibatkan tim penataan desa tingkat Kabupaten Alor dan Tim Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang, maka hasil kajian oleh Tim dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana, dinyatakan bahwa 8 (delapan) calon desa melalui perubahan status dinyatakan **layak** sesuai Pengesahan yang telah ditebitkan oleh Tim Kajian pada tanggal 18 Oktober 2023.

Tabel 3.6
8 Calon Desa Usulan Perubahan Status di Kabupaten Alor

No	Kecamatan	Desa Induk		Calon Desa		Hasil Kajian
1	2	3	4	5	6	7
1	Teluk Mutiara	1	Kel. Kalabahi Tengah	1	Tombang	84,00 %
		2	Kel. Welai Barat	2	Bolclang	94,00 %
				3	Welai Tengah	85,33 %
2	Alor Barat Laut	3	Kel. Adang	4	Adang Seydon	94,00 %
3	Alor Timur	4	Kel. Kolana Utara	5	Kalam	88,53 %
4	Kabola	5	Kel. Kabola	6	Mail Eheng	91,00 %
				7	Wolatang	85,33 %
5	Pantar	6	Kel. Kabir	8	Labuan Bajo	93,00 %

Sumber : Dinas PMD, 2024

- b. Faktualisasi dan verifikasi desa persiapan oleh Tim Penataan Desa Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

Sesuai amanah tertuang pada pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penataan Desa, bahwa setelah mendapatkan kode register dari Gubernur Nusa Tenggara Timur maka Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa Persiapan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil. Sebelum dilaksanakan faktualisasi dan verifikasi, maka penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Camat dan Kepala Desa Induk.

Kegiatan faktualisasi dan verifikasi akan dilaksanakan oleh tim penataan desa tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan akan dilaksanakan setelah Tim Penataan Desa menerima Laporan penjabat Kepala Desa Persiapan terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan desa persiapan antara lain :

- ✓ Penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
- ✓ Pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja desa induk;
- ✓ Pembentukan struktur organisasi;
- ✓ Pengangkatan perangkat desa;
- ✓ Penyediaan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
- ✓ Pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
- ✓ Pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan, dan
- ✓ Pembukaan akses perhubungan antar desa.

Hasil Kegiatan Faktualisasi dan verifikasi desa persiapan oleh tim penataan desa tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur dan tim penataan desa dari tingkat Kabupaten Alor dilaksanakan pada bulan Oktober 2023 dan rekomendasi oleh tim menyatakan bahwa 15 (lima belas) desa persiapan dinyatakan **Layak** untuk ditetapkan menjadi desa definitif.

c. Penegasan dan Penetapan Batas Desa Induk dan Desa Persiapan

Sesuai amanah Permendagri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas bahwa Penetapan, penegasan dan pengesahan batas Desa di darat berpedoman pada dokumen batas Desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum. Dan Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.

Untuk itu penetapan dan penegasan batas desa dilaksanakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) sesuai data spasial yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Kegiatan verifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) **dilaksanakan mulai pada bulan Juli sampai dengan desember tahun 2024** pada masing-masing desa persiapan dengan menghadirkan masing-masing Kepala Desa yang tetangga dengan desa induk dan desa persiapan dan diakhiri dengan penandatanganan berita acara kesepakatan.

Hasil penegasan dan penetapan batas desa yang sudah disepakati selanjutnya diverifikasi oleh Badan Informasi Geospasial dan disahkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati.

Kegiatan Lomba Desa

Kegiatan lain yang dilaksanakan guna capaian sasaran strategis **Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi** adalah memfasilitasi proses lomba desa.

Lomba Desa dan Kelurahan merupakan salah satu Tahapan dari Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan, melalui penyelenggaraan Lomba Desa dan Kelurahan. Dengan diadakannya Lomba Desa dan Kelurahan tahun 2024 diharapkan Desa dan Kelurahan yang mengikuti Lomba Desa dan Kelurahan dapat memperkenalkan berbagai terobosan dan inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan serta sekaligus sebagai bentuk pembinaan dari Pemerintah baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat. Maksud pelaksanaan lomba desa adalah untuk memperoleh Desa dan Kelurahan dengan kinerja terbaik untuk dijadikan percontohan (*labsite*) dalam upaya mengakselerasi pemerataan pembangunan.

Kegiatan Lomba Desa tingkat Kabupaten Alor tahun 2024 dilaksanakan dengan tujuan menilai keberhasilan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa dan Kelurahan. Sesuai ketetapan dari Panitia Lomba Desa tingkat Kabupaten Alor melalui Keputusan Bupati Alor Nomor 94/HK/KEP/2024 tanggal 1 Juni 2024 tentang Penetapan Juara Lomba Desa tingkat Kabupaten Alor Tahun 2024, maka lampiran Keputusan Bupati Alor ditetapkan juara Lomba Desa antara lain:

Tabel 3.7
Penetapan Juara Lomba Desa dan Kelurahan
Tingkat Kabupaten Alor Tahun 2024

No	Desa	Kecamatan	Prestasi
1	Dulolong	Alor Barat Laut	I
2	Tulleng	Lembur	II
3	Belemana	Alor Timur	III
4	Pandai	Pantar	IV
5	Nurbenlelang	Alor Tengah Utara	V

Sumber : Dinas PMD, 2024

Hasil Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten Alor yang telah ditetapkan sebagi Juara I mewakili Pemerintah Kabupaten Alor dalam Lomba Desa Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni Desa Dulolong, maka sesuai hasil Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:

800/207/DPMD5.1/7.2024, tanggal 24 Juli 2024 tentang Juara Lomba Desa tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 ditetapkan Juara antara lain :

Tabel 3.8
Juara Lomba Desa
Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Peringkat Juara
1	Timor Tengah Utara	Insana	Tapenpah	I
2	Alor	Alor Barat Laut	Dulolong	II
3	Sumba Barat	Wano kaka	Bali Loku	III

Sumber : Dinas PMD, 2024

Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Kegiatan lain yang dilaksanakan guna capaian sasaran strategis **Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi** adalah melakukan kegiatan pemilihan kepada desa antar waktu.

Kepala Desa merupakan jabatan tertinggi berkedudukan di desa yang masih menarik dan akan selalu menarik mayoritas orang desa dalam arti menimbulkan minat bagi sebagian masyarakat untuk menduduki jabatan tersebut khususnya bagi mereka yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Orang-orang yang dianggap baik dan mampu akan diperbincangkan oleh masyarakat. Namun, karena jabatan ini merupakan jabatan politis yang prosesnya melalui pemilihan, maka tentu saja tidak luput dari adanya dukung- mendukung sehingga pasti terjadi gesekan walaupun hanya sebatas adu argumen dalam menentukan pilihan. Dengan melihat jabatan politik tersebut maka masyarakat selalu punya hak dan kesempatan untuk memilih dan menetapkan salah satu kandidat untuk dicalonkan menjadi kepala desa yang nantinya mempunyai kekuasaan dan wewenang dalam mengendalikan pembangunan di desa selama lima tahun kedepan.

Sinergitas antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor sebagai organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan masyarakat dan desa dengan pemerintah desa diharapkan terbangun dengan baik, dengan memaksimalkan kegiatan pendampingan dan supervisi agar pelantikan kepala desa terpilih tidak lagi disusul dengan perombakan perangkat desa secara serta merta tanpa memerhatikan alur prosedur yang seharusnya. Jangan sampai esensi pemerintahan desa bergeser dari yang

seharusnya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat justru menjadi mendekatkan penyalahgunaan wewenang dengan hadirnya nuansa raja-raja kecil di daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pada tahun ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor telah memfasilitasi beberapa desa untuk melakukan pergantian Kepala Desa. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara Antar Waktu Tahun 2024 di Kabupaten Alor mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Alor Nomor 129/HK/KEP/2023 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Antar Waktu di Kabupaten Alor.

Momentum pelantikan Kepala Desa antar waktu sebagai langkah awal pengabdian setiap kepala desa kepada masyarakat. Sebaliknya juga berharap kepada lembaga yang ada di Desa agar memberikan dukungan kepada kepala desa terpilih. demi tercapainya kolaborasi serta sinergitas yang baik. Melalui peningkatan kinerja, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Desa.

Untuk lebih jelas dalam paparan kegiatan menyangkut dengan pemilihan kepala desa yang dilaksanakan di 8 (delapan) Desa dalam 6 (enam) wilayah Kecamatan maka dapat digambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.9
Data Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa Antar Waktu

NO	KECAMATAN	DESA	KEPALA DESA YANG DILANTIK
1	Teluk Mutiara	Panating	Joni Manilani
2	Abal	Dulolong	Syamsudin Djawa
3		Bampalola	Mukhtar Adang
4	Abad	Kafelulang	Cornelis A. Manikari

5		Pailalang	Soleman Atakari
6	A T U	Petleng	Gamalia Atapeni
7	Pantar Tengah	Tamakh	Sipora Lau Webang, S.Pd.K
8	Pantar Barat	Baranusa	Mas H. Sira
9	Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan		156 Desa di Kabupaten Alor

Sumber : Dinas PMD, 2024

Proses pergantian kepala desa tersebut dapat dilaksanakan bukan karena masa jabatannya berakhir secara politis, namun karena terjadi kekosongan jabatan akibat 4 (empat) orang meninggal dunia yakni desa Bampalola, Kafelulang, Pailalang dan Baranusa, 2 (dua) orang lainnya mengundurkan diri untuk mencalonkan diri menjadi Dewan yakni desa Dulolong dan Fanating sedangkan 1 (satu) orang lainnya diberhentikan akibat penganiayaan yakni desa Petleng.

Selain memfasilitasi kegiatan pelantikan kepala desa antar waktu juga pada tahun 2024 sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah dilaksanakan Pengukuhan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa dari 6 tahun menjadi 8 tahun bagi 156 (seratus lima puluh enam) Kepala Desa di Kabupaten Alor oleh Pj. Bupati Alor. Dalam undang-undang tersebut, masa jabatan kades diubah dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Kegiatan pengukuhan dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2024 di Aula Taramiti Tominuku Kantor Bupati Alor.

Tertib Administrasi Desa

Kegiatan lain yang dilaksanakan guna capaian sasaran strategis **Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi** adalah Penyampaian LPJ tepat waktu.

Kegiatan lain yang dilaksanakan dalam mendukung sasaran strategis yakni terwujudnya pertumbuhan ekonomi ini diperoleh dengan membandingkan desa yang sudah memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat sebesar 124 desa dengan jumlah total desa di kabupaten Alor sebanyak 158 desa.

Capaian indikator kinerja ini pada tahun 2024 apabila dibandingkan dengan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 2,4% dimana pada tahun 2020 jumlah aparat desa yang memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat sebesar 100 dari 158 atau 63,29% jika dibandingkan dengan Tahun 2024 terdapat 124 desa atau 78,48% yang siap memberikan pelayanan setiap hari sedangkan 34 desa lainnya atau 21,51% belum optimal
LKIP Dinas PMD, 2024

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Target yang ditetapkan sebesar 100% dalam artian sesuai tahapan penyampaian LPJ maka dokumen LPJ untuk seluruh desa sampai pada bulan Desember 2024 dan setelah mendapatkan verifikasi, ternyata hampir sebagian besar desa yang menyampaikan LPJ belum sesuai dengan tahap pencairan yang sudah ditetapkan walaupun beberapa desa sudah tepat dalam menyampaikan dokumen dimaksud, sehingga presentase capaiannya sampai dengan akhir tahun mencapai 78,48%. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 63,29% maka tingkat capaian indikator ini mengalami kenaikan.

Berdasarkan hasil analisis situasi sosial ditemukan permasalahan masih rendahnya kemampuan aparaturnya pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan desa sehingga menghambat proses pencairan tersebut. Selain itu, keberadaan pendamping desa local sebagai tenaga fasilitator masih belum dapat memberikan daya dukung terhadap peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintahan dan masyarakat.

Selama kurang lebih 3 (tiga) tahun berturut – turut Dinas PMD selaku Dinas Teknis tidak mengukur presentase penyampaian LPJ tersebut dikarenakan tidak adanya ketersediaan anggaran untuk kegiatan tersebut sehingga mempersulit Dinas untuk melakukan rakapan secara mendetail.

Agar supaya terjadi optimalisasi pelayanan pemerintah desa maka perlu dilaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas perangkat dan pembinaan serta monitoring dengan tujuan memberikan penguatan penguatan kepada perangkat desa melalui bimtek, pelatihan dan pendampingan secara kontinue secara berkala. Selain itu perlu adanya ketersediaan anggaran yang cukup untuk pembentukan Tim Khusus ke lapangan dalam melakukan pengawalan dan pemantauan untuk mempercepat proses penyampaian LPJ tepat waktu.

Untuk lebih jelas dalam pembahasan jumlah desa yang menyampaikan LPJ tepat waktu maka dapat dilihat pada tabel (terlampir).

Meningkatnya Status Perkembangan Posyandu

Kegiatan lain yang dilaksanakan guna capaian sasaran strategis ***Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi*** adalah memfasilitasi proses kegiatan PKK dan Posyandu.

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan

masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

Kegiatan Kelompok Perempuan Binaan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tetap dilaksanakan di 18 Kecamatan dengan tetap mengacu pada 10 program pokok PKK yakni (Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Gotong Royong, Pangan, Sandang, Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga, Pendidikan dan Keterampilan, Kesehatan, Pengembangan Kehidupan Berkoperasi, Kelestarian Lingkungan Hidup serta Perencanaan Sehat). Untuk melaksanakan 10 Program Pokok PKK tersebut, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pembinaan sampai fasilitasi, telah dilakukan oleh 4 Kelompok Kerja secara luwes dan koordinatif, yaitu Pokja I,II,III dan Pokja IV berdasarkan tugas pokok yang telah tertera pada 10 Program Pokok tersebut dengan Jumlah Kelompok Perempuan Binaan PKK dengan target 18 Kelompok Binaan PKK dan realisasi 18 Kelompok Binaan PKK atau realisasi sebesar 100%.

Salah satu program PKK yang dilakukan dan di intervensi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku Dinas Teknis adalah melakukan kegiatan Lomba Kebun Bergizi. Kebun gizi merupakan suatu program sebagai salah satu alternatif masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan untuk keluarganya. Selain untuk menyediakan bahan pangan kebun gizi menjadi salah satu sumber pendapatan bagi keluarga dengan menjual hasil kebun dan ditukarkan. Tujuan lain dari kegiatan tersebut adalah untuk mengembangkan kebun gizi di desa. Selain itu, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang gizi dan memperkenalkan tanaman bergizi, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat desa, membantu pemenuhan gizi keluarga, serta menciptakan ruang hijau dan lingkungan sehat.

Kegiatan Penilaian tersebut dilakukan dengan melibatkan beberapa tim juri yakni dari Dinas PMD Kabupaten Alor selaku Dinas Teknis, Dinas Kesehatan serta berbagai Tim Penggerak PKK lainnya yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing. Tim telah bekerja keras dan melakukan penilaian sehingga menetapkan hasil juara 1 (satu) sampai dengan juara 6 (enam) berdasarkan kriteria dalam penilaian.

Untuk lebih jelas dalam kejuaraan kegiatan lomba Kebun Gizi PKK maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel
Juara Pelaksanaan Terbaik

No	Kecamatan	Desa	Peringkat	Hadiah (Rp)
1	2	4	5	6
1	Kabola	Kopidil	I	1.000.000,-
2	Pantar Barat	Baraler	II	750.000,-
3	Teluk Mutiara	Motombang	III	500.000,-
4	Alor Tengah Utara	Alimmbung	IV	500.000,-
5	Lembur	Tulleng	V	500.000,-
6	Mataru	Mataru Selatan	VI	500.000,-
T O T A L				3.750.000,-

Sumber : Dinas PMD 2024

Selain penilaian secara terbaik, tim juga melakukan penilaian secara Favorit kepada desa yang memberikan hasil kerja yang berkualitas dan memenuhi harapan. Gelar ini memiliki nilai yang tinggi karena dapat meningkatkan motivasi, memberikan pengakuan, dan menjadi prestasi yang baik guna menjadi contoh bagi desa lainnya. Ini bukan hanya soal memenangkan perlombaan, tetapi lebih kepada pengakuan atas upaya nyata dalam memberdayakan keluarga dan masyarakat.

Untuk lebih jelas dalam kejuaraan pelaksana favorit maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini..

Tabel
Juara Pelaksana Favorit

No	Kecamatan	Desa	Peringkat	Hadiah (Rp)
1	2	4	5	6
1	Kabola	Kopidil	Favorit	500.000,-
T O T A L				500.000,-

Sumber : Dinas PMD 2024

Selain kegiatan tersebut diatas, penilaian status perkembangan posyandu juga telah dilaksanakan. Untuk lebih jelas dalam paparan kegiatan jumlah status perkembangan posyandu yang ada maka dapat di sampaikan sebagai berikut :

- Jumlah Posyandu Pratama dengan target 114 dan realisasi 133;
- Jumlah Posyandu Madya dengan target 226 dan realisasi 203;
- Jumlah Posyandu Purnama dengan target 91 dan realisasi 92;
- Jumlah Posyandu Mandiri dengan target 15 dan realisasi 22.

Posyandu adalah salah satu kegiatan yang dapat menunjang status perkembangan desa. Capaian yang diperoleh dalam status perkembangan posyandu untuk keempat Posyandu tersebut yakni *jumlah posyandu (Pratama target 114, Madya target 226, Purnama target 91 dan Mandiri target 15)* ini diperoleh dengan membandingkan jumlah perkembangan status posyandu di tahun 2022 dan tahun 2023. Capaian ini pada 2 (dua) tahun terakhir tidak dapat diukur karena belum ada ketersediaan sehingga kegiatan tidak dapat terlaksana. Agar supaya terjadi optimalisasi pelayanan pemerintah berjalan kembali dengan baik serta bisa dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat maka harus dianggarkan kembali pada tahun mendatang agar kegiatan tersebut bisa dapat dilaksanakan.

Untuk lebih jelas dalam paparan kegiatan jumlah status perkembangan posyandu yang ada maka dapat di sampaikan melalui tabel berikut :

Tabel
Rekapitulasi Data Posyandu Menurut Strata

No	Kecamatan	Pratama	Madya	Purnama	Mandiri	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Teluk Mutiara	2	22	17	4	45
2	Alor Barat Laut	5	36	10	1	52
3	Alor Barat Daya	3	20	9	1	33
4	Alor Tengah Utara	12	11	6	1	30
5	Alor Selatan	15	15	7	3	40
6	Alor Timur Laut	16	5	0	0	21
7	Alor Timur	2	17	8	1	28
8	Pureman	5	12	0	0	17
9	Lembur	3	7	2	0	12
10	Mataru	14	9	0	0	23
11	Kabola	0	2	10	4	16
12	Pulau Pura	8	5	0	0	13
13	Pantar	1	0	17	6	24
14	Pantar Timur	16	9	0	0	25
15	Pantar Tengah	6	18	2	0	26
16	Pantar Barat	2	8	4	1	15
17	Pantar Barat Laut	4	7	0	0	11
18	Abad Selatan	19	0	0	0	19

	Jumlah Vertikal	133	203	92	22	450
--	-----------------	-----	-----	----	----	-----

Kegiatan lain yang telah dilaksanakan dalam kegiatan Posyandu adalah melakukan perlombaan. Tujuan diadakannya perlombaan ini adalah mendorong Posyandu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya, baik dari segi fasilitas, tenaga kesehatan, maupun program yang ditawarkan. Selain itu mendorong posyandu untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam mengembangkan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan perlombaan tersebut dilaksanakan di tingkat Kabupaten dan juga di tingkat Propinsi sehingga dari perlombaan yang dilakukan beberapa posyandu meraih juara baik di tingkat Kabupaten dan juga Tingkat Propinsi.

Juara Lomba Posyandu tingkat kabupaten dan provinsi adalah predikat yang diberikan kepada Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) yang dinilai paling baik dalam memenuhi kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Posyandu yang meraih gelar juara ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam menjalankan program-programnya, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta memiliki inovasi yang membedakannya dari Posyandu lainnya. Prestasi ini tidak hanya milik kader Posyandu, tetapi juga merupakan hasil kerja sama seluruh masyarakat yang mendukung kegiatan Posyandu.

Untuk lebih jelas dalam paparan kegiatan juara lomba Posyandu tingkat Kabupaten dan Propinsi yang ada maka dapat di sampaikan melalui tabel berikut :

Tabel
Juara Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten dan Propinsi

STRATA	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Nama Posyandu	Peringkat		Hadiah (Rp)
				Kab	Prop	
PRATAMA	Alor Barat Laut	Kel. Adang	Kasih Ibu	I	I	1.000.000,-
	Alor Tengah Utara	Ds. Fuisama	Kubi	II	-	750.000,-
	Alor Timur	Ds. Taramana	Fajar Timur	III	-	500.000,-
MADYA	Alor Timur	Ds. Belemana	Sejahtera I	I	II	1.000.000,-
	Lembur	Ds. Tulleng	Tulleng	II	-	750.000,-
	Mataru	Ds. Mataru Selatan	Tominuku	III	-	500.000,-
PURNAMA	Alor Selatan	Ds. Kelaisi Barat	Anggrek	I	IV	1.000.000,-
	Teluk Mutiara	Ds. Motombang	Mawar	II	-	750.000,-
	Alor Timur	Ds. Maritaing	Beringin	III	-	500.000,-

MANDIRI	Alor Tengah Utara	Ds. Likwatang	Tunas Muda 1	I	II	1.000.000,-
	Pantar Barat	Ds. Baraler	Kamboja II	II	-	750.000,-
	Teluk Mutiara	Ds. Teluk Kenari	Bunga Kemiri	III	-	500.000,-

Sumber : Dinas PMD 2024

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) Untuk Kegiatan Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Kegiatan lain yang dilaksanakan guna capaian sasaran strategis **Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi** adalah Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk Peningkatan Ekonomi Masyarakat.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Namun semua bisnis termasuk UKM juga memiliki tantangan yang besar seperti memperkerjakan orang yang tepat, membangun merek dan masih banyak lagi yang lain. Usaha kecil berperan sebagai kekuatan strategis dan memiliki posisi penting, tidak hanya dalam hal penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga untuk menstabilkan masalah kesenjangan sosial. Produk yang dihasilkan usaha kecil umumnya juga berbasis pada kebutuhan masyarakat luas dan memiliki keunggulan yang komparatif. Selain itu, usaha kecil yang memiliki faktor - faktor produksi tidak bergantung pada *valuta* asing, lebih dapat bertahan dari krisis daripada usaha besar. Sehingga, perkembangan usaha kecil merupakan hal penting untuk ditinjau lebih dalam.

Dalam rangka mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi produktif bagi Usaha Kelompok Masyarakat (UKM) khususnya di Kabupaten Alor pada delapan belas (18) Kecamatan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor juga melakukan penguatan-penguatan kepada pengelola UKM. Salah satu kegiatan yang di lakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor adalah mendampingi setiap kelompok yang sudah terbentuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor P-IRT.

Nomor P-IRT adalah nomor izin Pangan Produksi Industri Rumah Tangga (P-IRT) yang tercantum pada label produk. Nomor ini merupakan bagian dari Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). P-IRT adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk memproduksi makanan atau minuman rumahan. Izin ini menjamin

LKIP Dinas PMD, 2024

bahwa produk yang diproduksi memenuhi standar keamanan makanan. Nomor P-IRT ini penting karena Menjamin keamanan produk, Meningkatkan kepercayaan pelanggan, Memudahkan pelaku usaha memasarkan produk, Memperluas peluang kerja sama dengan pihak lain. Sehingga untuk mendapatkan P-IRT, maka pelaku usaha harus mendaftarkan diri kepada Bupati/Walikota melalui Dinas Kesehatan di wilayahnya.

Selain itu, Nomor P-IRT bisa jadi bukti suatu produk sudah aman dan melalui berbagai pemeriksaan Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten setempat. Untuk mendapatkan nomor ini pun tidak bisa dikatakan mudah dan harus melewati alur yang cukup panjang. Setelah melengkapi persyaratan dan dinyatakan lolos di semua tahap, maka pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa mendapatkan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT).

UMKM pangan yang ada di Kabupaten Alor khususnya pada 16 UKM yang yang tersebar di 18 Kecamatan masih baru sebagian yang telah tersertifikasi PIRT dan NIB. Kondisi tersebut dapat berdampak pada menurunnya daya saing dan kepercayaan konsumen terhadap produk. Maka dari itu, pada program ini dilakukan pendampingan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor selaku Dinas Teknis dalam pengurusan sertifikasi PIRT. Tujuan dari pendampingan adalah untuk meningkatkan kesadaran para pelaku usaha di 16 (enam belas) desa yang tersebar di 18 Kecamatan terkait pentingnya kepemilikan izin edar berupa PIRT dan NIB serta dapat meningkatkan pemahaman mitra terkait dengan prosedur pengajuan sertifikasi PIRT dan NIB. Pada kegiatan ini telah dilakukan transfer ilmu pengetahuan mengenai prosedur pengurusan sertifikasi PIRT dan NIB oleh dinas teknis serta membantu proses pengajuan sertifikasi.

Untuk lebih jelas dalam perkembangannya maka dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 3.10
DATA KELOMPOK BINAAN TAHUN 2024

Nama OPD : Dinas PMD Kabupaten Alor

No	NAMA UMKM/UKM	ALAMAT	JENIS USAHA	NAMA PRODUK	TAHUN BERDI RI	NIB (Nomor Induk Berusaha)	P-IRT	NOMOR HP DAN EMAIL	KETUA/ PENGELOLA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	KRISNA	Kel. Kalabahi kota	Pengolahan pangan lokal dan souvenir	- Kerupuk Labu Kuning - Keripik Ikan Balo - balo - Keripik Daun Kelor Stik Sukun - Keripik Ubi Ungu	2010	180623003854 1	- P-IRT NO 204530705001426 - P-IRT NO 202530704001426 - P-IRT NO 204530702001426 - P-IRT NO 214530701001426 - P-IRT NO 215530703001426	081338444882 Orpahsir1@guru.smp. p.belajar.id	Orpah R.N. Sir	
2	MAWAR INDAH I	Kel. Binongko	Pengolahan pangan lokal	- Kripik ubi - Kripik Pisang - Kue rambut - Kue bagia dll	2005	060722001147 96	-	082340370780 Halimahgawi67@gmail. com	Halimah Bai Gawi	
3	BAROKAH	Kel. Mutiara	Pengolahan pangan lokal	- Kacang Mete Goreng - Cookies Mete - Jagung Titi Goreng - Kue Bagia	2022	081024004376 3	- P-IRT NO 515350705004725 - P-IRT NO 206530702004725 - P-IRT NO 8065307060047225 - P-IRT NO 215530703004725	081339695953 SitiMujayanah582@gmail. com	Siti Mujayanah	
4	ELIM	Kel. Mutiara	Pengolahan pangan lokal dan Perkiosan	- Kripik Ubi - Kripik Pisang - Jabe Instan - Kunyit Instan - Sale Pisang - Emping Jagung - Jagung Goreng Pedas - Manisan Assam	2004	260723017408 1	- P-IRT No. 2115305010020- 28 - P-IRT No. 2105305020020- 28 - P-IRT No. 514530709001326 - P-IRT No. 5125307030001326 - P-IRT No. 212530704001326 - P-IRT No. 215530708001326 - P-IRT No. 215530707001326 - P-IRT No. 214530701001326	082145566583	Elim Irene Y. Tangu	
5	DORBANG	Kel. Kalabahi Bamat	Pengolahan Kopi Lokal	- Kopi Ash Alor (Kopi Nusa Kenari Rasa original)	2001		-		Jermias Bang	
6	KUPU KOPI ATYIBAI	Kel. Kelaisi Timur	Pengolahan Kopi Lokal	- Kopi Bubuk Rasa Original - Kopi Bubuk Rasa	2019	250923002222 6	- P-IRT NO 510530701002826 - P-IRT NO 510530702002826 - P-IRT NO 510530703002826	082146423534	Marie Tamar Maisal	

				Vanila - Kopi Bubuk Rasa Caldar - Kopi Bubuk Rasa Jahe			- P-IRT NO 510530704002826			
7	MANUEL	Desa Malaipen	Pengolahan Kopi Lokal	- Kopi Arabica Lembah Mainang - Kopi Robusta Lembah Mainang	2022		- P-IRT NO 510530702003126 - P-IRT NO 510530701003126	081237612542	Soleman Kafomai	
8	LONSILAR	Kel. Kelaisi Timur	Pengolahan Kopi Lokal	- Kopi Asli Alor Kopi Nusa Kenari Rasa original	2005	270623005948 7	- P-IRT NO 510530701001924	08113838545 asadamayublina@gmail.com	Dra. Jublina Asadama	
9	MAWAR INDAH II	Kel. Binongko	Pengolahan pangan lokal	- Kripik ubi - Kripik Pisang - Kue rambut - Kue bagia dll	2005		-		Merlin Nafi	
10	KUMBA FUTUNG	Desa Alor Kecil	Pengolahan Pangan Lokal	- Kripik ubi - Kripik Pisang - Kue rambut	2006		-		Nuraini Zainudin	
11	PUTRI KUMBANG	Desa Alor Kecil	Pengolahan Pangan Lokal	- Kripik ubi - Kripik Pisang - Kue rambut	2006		-		Nene Tulima	
12	MELATI	Kel. Nusa Kenari	Pengolahan Pangan Lokal	- Kripik Pisang - Kacang Mete - Sele mete	2005				Ance Sirituka	
13	SAROJA	Kel. Wetabua	Pengolahan Pangan Lokal	- Kripik ubi - Kripik Pisang - Kue rambut	2005		-		Fatmagandi Dohu	
14	AMBOINA	Kel. Binongko	Pengolahan Pangan Lokal	- Kripik ubi - Kripik Pisang - Kue rambut	2005		-		Nurhayati Abdullah	
15	MAWAR SEJATI	Kel. Binongko	Pengolahan Pangan Lokal	- Kripik ubi - Kripik Pisang - Kue rambut	2004	170822001285 4	- P-IRT No 2055305020024-28	082235367754	Nurul Khuriyyah	
16	SARTIKA	Kel. Wetabua	Pengolahan Pangan Lokal	- Kripik ubi - Kripik Pisang - Kue rambut	2004		-		Nurhayati Kallurung	

Berdasarkan hasil pendampingan dan pendataan ternyata baru 7 UKM yang sudah terdaftar dan memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) dari 16 UKM sedangkan sisanya belum terdaftar. Kendala yang ditemukan saat pendampingan dan pendataan adalah kurangnya pengetahuan tentang regulasi dan prosedur yang berlaku. Peraturan mengenai PIRT sering kali berubah dan terkadang sulit untuk diakses. Kendala lain yang ditemukan adalah terbatasnya sumber daya yang dimiliki oleh pengusaha. Banyak diantara mereka yang tidak mempunyai modal yang cukup untuk membangun infrastruktur yang memadai, seperti ruang produksi yang higienis, peralatan dan mesin produksi yang modern, serta tenaga kerja yang terlatih. Hal ini dapat menghambat pengembangan bisnis PIRT mereka, serta mempengaruhi kualitas produk yang dihasilkan. Kendala lain yang ditemukan saat melakukan pendampingan dan pendataan adalah minimnya pemahaman pemerintah desa terhadap manfaat peralatan TTG sehingga proses pengurusan PIRT menjadi lambat serta belum adanya perhatian khusus pemerintah desa dalam mengalokasikan melalui dana desa.

Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk mengatasi kendala sumber daya ini, seperti mencari bantuan lembaga atau pihak yang berkompeten dalam bidang PIRT, serta memanfaatkan teknologi yang menjadi sarana untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan. Selain itu perlu memberikan pemahaman dan masukan kepada pemerintah desa terkait manfaat dari peralatan TTG untuk pengembangan potensi desa melalui Dana Desa pada tahun berikutnya.

Untuk mendorong dan mendukung UKM yang ada maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor juga melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi ke desa terkait peralatan TTG yang digunakan dalam menunjang dan memperlancar proses pembuatan produk UKM maka dapat dijelaskan pada tabel ini.

Tabel 3.11
Peralatan TTG Tahun 2024

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jenis Peralatan	Kondisi			Ket
				B	RR	RB	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Alor Timur	Belemana	- Handtraktor 2 buah - Mesin potong rumput 2 buah - Mesin perontok padi 1 buah - Mesin semprot rumput 1 buah	√ √ √ √			
2	Alor Timur	Maritaing	- Kultifator - Handtraktor	√ √			
3	Alor Selatan	Tribur	-				
4	Alor Selatan	Kel. Kelaisi Timur	-				
5	ATU	Desa Pelleng	Hand Tractor		√		

6	Alor Barat Daya	Pailelang	-				
7	Alor Timur Laut	Desa Waisika	-				
8	Alor Timur Laut	Taramana	-				
9	Lembur	Tulleng	-				
10	Mataru	Mataru Selatan	- Mesin mol biji Arbila	√			
11	Mataru	Lakatuli	-				
12	Pantar	Bana	-				
13	Pantar	Kelurahan Kabir	-				
14	Pantar Barat	Baranusa	-				
15	Pantar Barat	Piringsina	-				
16	Pantar Tengah	Muriabang	- Hand Tractor				
17	Pantar Tengah	Tudde	-				
18	PBL	Kalondama Barat	- Kultifator - Mesin potong rumput	√ √			
19	PBL	Marisa	-				
20	Pantar Timur	Mawar	- Mesin Pengupas biji mente - Mesin pemipil jagung - Mesin mol jagung	√ √ √			
21	Pantar Timur	Ombay	-				
22	Pureman	Purnama	-				
23	Pulau Pura	Pura	-				

Sumber : Data Dinas PMD, 2024

Dari hasil monitoring dan evaluasi di lapangan ternyata masih banyak kendala yang menyebabkan tersendatnya kelompok Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yakni keterbatasan modal, sumber daya yang kurang berkualitas, produksi yang kurang efisien, sistem pengelolaan keuangan yang belum bagus, strategi pemasaran yang belum sesuai dengan perkembangan ekonomi global, minimnya teknologi yang digunakan, infrastruktur yang kurang mendukung, regulasi yang belum jelas, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, berbagai jurus telah digunakan untuk mendobrak hal tersebut diatas demi tercapainya perkembangan usaha yang signifikan, juga dapat digunakan oleh pemerintah untuk dijadikan salah satu dasar pengambilan kebijakan dan peraturan yang lebih mendukung perkembangan usaha kecil khususnya di Kabupaten Alor Propinsi Nusa Tenggara Timur. Selain itu perlu adanya kepekaan dan intropeksi yang dilakukan UKM tersebut agar dapat mendeteksi posisinya di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perkembangan ekonomi serta adanya persaingan tentunya mengharuskan semua jenis kegiatan usaha untuk bisa bersaing dengan baik karena Usaha Kelompok Masyarakat (UKM) merupakan salah satu sektor yang berpotensi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Alor, tak terkecuali di Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Kegiatan lain yang dilaksanakan guna capaian sasaran strategis **Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi** adalah melakukan pendataan potensi Sumber Daya Alam (SDA) di 13 Desa yang tersebar pada 18 Kecamatan.

Setiap wilayah tentu memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk diolah dan dijadikan sumber pendapatan. Sumber daya alam yang baik adalah sumber daya alam yang tidak dijual mentah namun harus diolah dan dijadikan suatu produk sehingga nilai guna dan nilai ekonomis dari sumber daya alam tersebut menjadi tinggi. Sesuai dengan undang-undang, salah satu unsur yang bertugas untuk mengolah dan mengembangkan potensi sumber daya alam untuk memiliki nilai yang tinggi adalah desa. Desa memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan kemana arah pengelolaan sumber daya yang mereka miliki. Desa yang aktif dan kreatif akan memaksimalkan potensi sumber daya alam yang mereka miliki sehingga mendatangkan nilai ekonomi yang dapat mensejahterakan warganya. Munculnya desa mandiri dan desa yang maju dimulai dari pemahaman yang benar akan potensi sumber daya alam yang dimiliki dan mulai mengolahnya dengan tepat dan terencana.

Pengembangan potensi sumber daya alam memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan. Ketika kita dengar kata potensi desa, pasti kita langsung mengarah ke suatu desa yang akan dikembangkan menjadi desa wisata. Namun sebenarnya tidak hanya itu saja, melainkan juga sektor-sektor lain seperti ekonomi, pendidikan, sosial, lingkungan dan lainnya yang juga ikut dikembangkan. Dalam mengembangkan potensi di suatu desa tidaklah mudah, idealnya kita mengutamakan perencanaan yang matang dan tepat guna serta efektif dan juga efisien. Hal tersebut tidak lepas dari peran masyarakat dan pemerintah yang saling bahu-membahu dalam mengembangkan potensi desa.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka menjadi perhatian khusus bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor untuk melakukan pendataan berbagai potensi yang ada di desa. Selain itu, agar dapat meningkatkan pemahaman dan membuka pola pikir para perangkat dan warga desa tentang bagaimana cara mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada di desa mereka dengan cara melakukan diskusi kemudian dituangkan didalam format yang telah tersedia. Kegiatan pendataan potensi SDA tersebut dilaksanakan di 13 Desa yang telah tersebar di 18 Kecamatan.

Untuk lebih jelas dalam kegiatan pendataan potensi desa yang ada maka dapat dijelaskan pada tabel 3.12.

Tabel 3.13
Monev Potensi SDA

No	Kecamatan	Desa/Kel	Jenis Potensi SDA	Ket
1	2	3	4	5
1.	Pantar Tengah	Tudde	- Pertanian (Padi, jagung, ubi kayu, pisang, kacang hijau), - Perkebunan (Jambu mete, kelapa, asam, pinang), - Peternakan (Babi, kambing, sapi), - Perikanan (Ikan air laut), - Pariwisata (Pasar 3 warna dan batu maligai), - Budaya (Lego-lego/Saukeyabe, moko dan tambur)	
2	ABAL	Oa'mate	- Pertanian (Padi, jagung, ubi kayu, pisang dan kacang hijau), - Perkebunan (Kemiri, jambu mete, asam, coklat/kakau, kenari, pinang, pala/ marica), - Peternakan (Babi, ayam, kambing, anjing), - Perikanan (Ikan air tawar) - Budaya (Tarian lego-lego, gong, moko, tambur)	
3	ABAD	Wolwai Tengah	- Pertanian (Padi, jagung, ubi kayu, pisang), - Perkebunan (Kemiri, pinang) - Peternakan (Babi, Anjing)	
4	Alor Selatan	Majkang	- Pertanian (Padi, jagung, ubi kayu, pisang), - Perkebunan (Kemiri, pinang) - Peternakan (Babi, kambing, ayam dan Anjing) - Perikanan (Ikan laut) - Pariwisata (Tapak kaki Gubernur) - Budaya (Lego-lego, sunat adat)	
5	Alor Timur	Kolana Utara	- Pertanian (Padi, jagung, ubi kayu, pisang, kacang hijau) - Perkebunan (kemiri, jambu mete, kelapa, asam pinang) - Peternakan (babi, ayam kambing, sapi) - Perikanan (Ikan) - Pariwisata (Inuk,da, situs leluhur, makam raja kolana) - Budaya (Tarian lego-lego, gong stel, moko, tambur)	
6	ATU	Puisama	- Pertanian (jagung, padi) - Perkebunan (Kemiri, pinang, vanili, kenari, kopi) - Peternakan (babi, ayam) - Budaya (tari cakalele)	
7	Pantar Barat	Leer	- Pertanian (padi, jagung, kacang, ubi) - Perkebunan (mete, kemiri, kelapa) - Peternakan (ayam, kambing, babi) - Budaya (lego-lego, tanam padi, pungut padi, nikah adat dan tradisi terima tamu)	
8	Pantar	Bana	- Pertanian (padi, jagung, ubi kayu, pisang, kacang hijau) - Perkebunan (kemiri, jambu mete, kelapa, asam, kenari, pinang) - Peternakan (ayam, kambing) - Perikanan (ikan air laut) - Pariwisata (jawa toda diving) - Kebudayaan (lego-lego)	
9	ATU	Manetwai	- Pertanian (Jagung) - Perkebunan (kemiri, pinang, siri) - Peternakan (babi, ayam)	
10	Alor Timur	Maritaing	- Pertanian (padi, jagung, ubi kayu, pisang) - Perkebunan (Kemiri, jambu mete, kelapa, asam) - Peternakan (Babi, ayam, kambing, anjing, sapi) - Perikanan (Ikan air laut) - Budaya (Rumah tenun Tirto Wikel Lora Boleta)	
11	Pantar	Boweli	- Pertanian (padi, jagung, ubi kayu, pisang, kacang hijau) - Perkebunan (kemiri, jambu mete, kelapa, asam, kenari, pinang) - Peternakan (babi, ayam, kambing) - Perikanan (ikan air laut) - Pariwisata (jawa toda diving) - Kebudayaan (lego-lego)	
12	Pantar Timur	Batu	- Pertanian (padi, jagung, ubi kayu, pisang, kacang hijau) - Perkebunan (kemiri, jambu mete, kelapa, kenari) - Peternakan (ayam, kambing) - Perikanan (ikan laut)	

			- Pariwisata (jawa toda) - Budaya (lego-lego, tenun adat)	
13	ABAL	Alanng	- Pertanian (Padi, jagung, ubi kayu, pisang dan kacang hijau), - Perkebunan (Kemiri, jambu mente, asam, coklat/kakau, kenari, pinang, pala/ marica), - Peternakan (Babi, ayam, kambing, anjing), - Perikanan (Ikan air tawar) - Budaya (Tarian lego-lego, gong, moko, tambur)	

Sumber : Data Dinas PMD, 2024

Berdasarkan hasil pendataan dilapangan ditemukan banyak potensi yang telah tersedia. Setiap Desa memiliki kondisi potensi yang berbeda, dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain, keadaan lingkungan geografis, dimana letak geografis desa menentukan akses terhadap sumber daya alam, transportasi, dan infrastruktur, yang semua berkontribusi pada perkembangan desa. selain itu luas tanah juga menjadi salah satu faktor dalam mendukung ketersediaan lahan untuk pertanian, peternakan, dan infrastruktur lainnya sangat memengaruhi kapasitas produksi dan pengembangan ekonomi. Jenis dan tingkat kesuburan tanah juga memungkinkan pertanian yang lebih produktif serta mempengaruhi pilihan tanaman dan teknik budidaya.

Potensi desa yang beragam, baik fisik maupun non-fisik, merupakan landasan bagi pembangunan berkelanjutan. Untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan perencanaan yang baik, pengelolaan yang efisien, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat. Dengan mengoptimalkan potensi yang ada, desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

B. REALISASI ANGGARAN

Pertanggungjawaban keuangan melalui penyediaan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas untuk membuka peluang bagi berbagai pihak agar dapat mengakses, mengelola dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat agar mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Dalam tahun Anggaran 2024 ini, untuk mendukung pencapaian 1 sasaran strategis serta program penunjang kegiatan rutin pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dialokasikan dana sebesar Rp. ,- 6.920.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 5.804.124.344,-. Capaian prosentase realisasi anggaran belum maksimal karena ketersediaan anggaran

yang sangat terbatas. Meskipun realisasi keuangan tidak mencapai 100% namun pencapaian kegiatan dapat dilakukan secara maksimal.

Akuntabilitas keuangan sebagai pendukung kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, berdasarkan sasaran dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	Prosentase
1	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya jumlah bumdes aktif	Program Administrasi Pemerintahan Desa/ Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	78.739.550	78.739.550	100%

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bagian-bagian sebelumnya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas PMD merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini telah diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang secara teknis dijabarkan melalui Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/X/6/8/2003.

LKIP ini juga disusun untuk menyampaikan sejauh mana kualitas dan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 sasaran dengan menggunakan 1 indikator dalam pelaksanaan 4 program dan 9 kegiatan mencapai **350%** dan jika menggunakan skala pengukuran ordinal yang telah ditetapkan, maka dikategorikan mencapai kinerja yang **"Sangat Tinggi"**.

B. SARAN

1. Untuk lebih memberdayakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor dalam berkiprah di era reformasi birokrasi, perlu didukung dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan sumber daya manusia yang memadai;
2. Untuk pencapaian secara maksimal pada 4 Sasaran Startegis dan 12 Indikator Kinerja Utama maka perlu mendapat dukungan alokasi anggaran dan dukungan kebijakan agar implementasinya lebih baik.
3. Perlu di kaji kembali sasaran strategis dan indikator penilaian atas pencapaian sasaran strategis agar dapat dipertanggungjawabkan.
4. Agar pelaksana kegiatan memperhatikan dampak dari setiap implementasi kegiatan dengan memperhatikan hasil musrenbang dan target yang telah terpampang dalam Renstra dan RPJMD Kabupaten Alor.

5. Kiranya upaya – upaya perbaikan dan penyempurnaan terus dilakukan untuk mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja utama baik peningkatan kualitas SDM maupun perbaikan proses dan peningkatan kualitas dokumen kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Alor ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban selama 1 (satu) tahun kerja dalam tahun anggaran 2024.

Kalabahi, 07 Maret 2025

Kepala Dinas PMD

Drs. Manuel I. Djobo, M.Si
Perbina Utama Muda (IV/c)
Nip. 197204031992031007

LAMPIRAN

DATA BUMDES YANG TERBENTUK DARI TAHUN 2020 S/D 2024

No	Kec	Desa		Nama Bumdes	Akta Pendirian Perdes	Jenis Usaha	2020		2021		2022		2023		2024	
							Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif	Aktif	Tidak Aktif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Teluk Mutiara	1	1	Lendola	Lendola	Perdes No.07/2015	Air Minum, rumah pangan, simpan pinjam		√		√		√		√	√
		2	2	Air Kenari	Ob'anain	Perdes No. 3 Tahun 2019	Sewa Jasa Tenda dan Kursi		√	√		√		√		√
		3	3	Teluk Kenari	Tomnu	Perdes No.07/2017	Usaha Jasa, SPP Pendidikan dan Simpan Pinjam	√		√		√		√		√
		4	4	Adang Buom	Tefafar	Perdes No.02/2017	Pelayanan Jasa yakni air bersih, rumah pangan dan perikanan	√		√		√		√	√	
		5	5	Motombang	Molong Jaya	Perdes No.03/2020	Air minum dan SPP	√		√		√		√	√	
		6	6	Fenating	Homikang	-			√		√		√		√	√
2	Alor Barat Laut	7	1	Alor Kecil	Onong Taou	Perdes No.03/2016	Sembako, Air minum bersih, dan Jasa	√		√		√		√		√
		8	2	O'amate	O'Amate	Perdes No.02/2016	SPP, Listrik Desa, Jual beli hasil		√		√		√		√	√
		9	3	Alor Besar	Kepala Banten	Perdes No.04/2021	Mengelola Usaha Jasa Lumbung Padi, Usaha Jasa Bidang Catering, Pembayaran Listrik, BPJS, PDAM, dan BRI Link	√		√		√		√		√
		10	4	Aimoli	Enoil	Perdes No.04/2016	SPP, Jual hasil, Pertanian, Mobil Bumdes	√		√		√		√		√
		11	5	Pulau Buaya	Goyang Dayung Api Menyala	Perdes No.8 Tahun 2022	Perkiosan		√		√		√		√	√
		12	6	Ternate	Muha Nebo	Perdes No.04/2017	Jasa Pelayanan, Pengelolaan Pasar Desa, Perkiosan dll		√		√	√		√		√
		13	7	Dulolong Barat	Dulolong Barat	-			√		√		√		√	√
		14	8	Lefokiau		-			√		√		√		√	√

		15	9	Dulolong	Perintis	Perdes No 7 tahun 2021	Transportasi dan Perkiosan		√		√		√		√	√	
		16	10	Lewalu	Lewalu	Perdes No. 6 Tahun 2020	Jasa Usaha Bidang Kelautan, dan ATK	√		√		√		√		√	
		17	11	Ala'ang	Sinar Ala'ang	-			√		√		√		√		√
		18	12	Otvai	Citra Ot Sejahtera	Perdes No.03/2017	Pemanfaatan Sumberdaya Lokal, TTG dan Bisnis Produksi, Mobil	√			√		√		√		√
		19	13	Ternate Selatan	Lestari	Perdes No.03/2018	Sewa kursi, tenda jadi dan lampu		√		√		√		√		√
		20	14	Bampalola	Sinar Bampalola	Perdes No.09/2018	SPP dan Swakelola, Mobil Bumdes		√		√	√		√		√	
		21	15	Alila	Tunas Muda	Perdes No.07/2016	Jasa Pelayanan, Perdagangan		√		√		√		√		√
		22	16	Alila Selatan	Fajar Alila Selatan	Perdes No.03/2016	Usaha jasa, jual beli komoditi	√			√	√		√		√	
		23	17	Hulnani	Lakstuli	Perdes No.10/2009	SPP dan Usaha Jasa Listrik						√		√		√
		24	18	Ampera	Bangfar Ampera										√		√
3	Alor Timur	25	1	Padang Panjang	Serba Usaha	Perdes No.06/2016	Usaha jasa, jual beli komoditi, penyewaan aset desa	√			√		√		√	√	
		26	2	Maritaing	Fajar Indah	Perdes No.04/2016	Perkiosan, Jual Beli Hasil Komoditi dan Usaha jasa	√			√		√		√	√	
		27	3	Mausamang	Mausemang	Perdes No.03/2016	Mobil Bumdes	√		√			√	√		√	
		28	4	Maukuru		-			√		√		√		√		√
		29	5	Belemana	Sikante	Perdes No.03/2016	Perkiosan, Jual Beli Hasil, dan Usaha jasa, Mobil Bumdes	√		√		√		√		√	
		30	6	Tanglapui		-	Mol padi	√			√		√	√		√	
		31	7	Elok	Tunas Lontar	Perdes No.03/2019	Perdagangan, wisata dan industry kecil		√		√		√		√		√
		32	8	Kolana Selatan	Larana	Perdes No. 5 Tahun 2021	ATK dan Foto Copy				√		√				√
		33	9	Tanglapui Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√
4	Alor Selatan	34	1	Kelaisi Tengah	-	-	-		√		√		√		√		√
		35	2	Kelaisi Barat	Kalualwa	Perdes No.03/2016	Pelayanan jasa, SPP, dan Jual beli hasil		√		√		√		√		√
		36	3	Lela	Lela	Perdes	Penjualan hasil komoditi		√		√		√	√			√

						No.05/2016			√		√		√		√		√	
		37	4	Sidabui	-	-			√		√		√		√		√	
		38	5	Manmas	Sentra Mas	Perdes No.05/2016			√		√		√		√		√	
		39	6	Kuneman	Tat Tumi	Perdes No.03/2017			√		√		√		√		√	
		40	7	Taman Apui	-	-			√		√		√		√		√	
		41	8	Malaiepa	-	-			√		√		√		√		√	
		42	9	Maikamang /Maikang	Kekasi	Perdes No.01/2017	√				√		√	√			√	
		43	10	Silapui	-	-			√		√		√		√		√	
		44	11	Padang Alang	Padang Alang	Perdes No.03/2016	√				√		√	√		√		
		45	12	Subo	Simung Gono	Perdes No.05/2020				√	√		√		√		√	
		46	13	Kiraman	Aten Silar	-				√	√		√		√		√	
5	Alor Tengah Utara	47	1	Welai Selatan	Ampera	Perdes No.02/2016			√		√		√		√		√	
		48	2	Likwatang	Muara	Perdes No.05/2016			√	√		√		√		√		
		49	3	Alim Mebung	-	-			√	√				√		√		
		50	4	Petleng	Petleng	Perdes No.05/2020			√		√		√		√		√	
		51	5	Lakwati	-	-			√		√		√		√		√	
		52	6	Kafakbeka	Tonfui	Perdes No.03/2016			√		√		√	√		√		
		53	7	Lembur Barat	Melati	-	-			√		√		√		√		√
		54	8	Manetwati	Homikang	Perdes No.03/2017			√		√		√	√		√		√
		55	9	Lembur Tengah	Afengfui	-			√		√	√				√		√
		56	10	Nurbenielan g	Hamuna	Perdes No.05/2018	√				√	√		√		√		

6	Alor Barat Daya	57	11	Dapitau	Walwaha	Perdes No.06/2018	Teknologi sewa asset.	√			√		√		√		√
		58	12	Tominuku	-	-	-		√		√		√		√		√
		59	13	Puisama	-	-	-		√		√		√		√		√
		60	14	Pungafeng	Sinar Fungafeng Mabu	Perdes No. 2 Tahun 2017	Sewa tenda dan mesin mol molen		√		√		√	√		√	
		61	1	Wolwal	Harapan Baru	Perdes No.05/2016	Pasar Desa, Usaha Komoditi dan air bersih	√		√		√			√	√	
		62	2	Pintu Mas	Pidinahari	Perdes No.04/2016	Perkiosan, Jual beli hasil dan Jasa	√		√		√		√		√	
		63	3	Pailelang	Hariangkang	Perdes No.05/2017	Usaha Jasa, Jual beli hasil komoditi dan usaha wisata	√		√			√		√	√	
		64	4	Wolwal Barat	Wolwal Barat	Perdes No.01/2018	Pasar desa, pengelola wisata desa dan pemeran produksi industri kecil dan Rumah Tangga dan Pelayanan air irigasi		√	√		√		√		√	
		65	5	Probur	Sinar Mauntain	Perdes No.08/2016	SPP dan Perkiosan, Mobil Bumdes	√		√			√	√		√	
		66	6	Morba	-	-	-		√		√		√		√		√
		67	7	Wolwal Selatan	-	-	-		√		√		√		√		√
		68	8	Kafelulang	-	-	-		√		√	√			√		√
		69	9	Moramam	Tominuku	Perdes No.02/2018	Jasa sewa kursi, penjual pulsa listrik dan pupuk		√		√		√		√		√
		70	10	Probur Utara	Maju Bersama	Perdes No.04/2016	Perkiosan dan Transportasi Jasa							√		√	
		71	11	Wolwal Tengah	KemengNuku	Perdes No.02/2018	SPP	√			√		√		√		√
		155	5	Halerman	-	-	-		√		√		√		√		√
7	Alor Timur Laut	72	1	Nailang	Tunas Muda	Perdes No.54/2020	Hasil Komoditi		√		√	√			√	√	
		73	2	Tarmama	Kenalmang	-	Perkiosan		√		√		√		√		√
		74	3	Pido	Suka Maju	Perdes No.03/2016	Pelayanan jasa dan Perdagangan, Mobil Bumdes		√	√			√		√	√	
		75	4	Lipang	Welpitaka	Perdes No.06/2020	Perkiosan dan Mobil Bumdes		√		√		√		√	√	
		76	5	Kamot	Bunga Kenari	Perdes No.06/2018	Jual pulsa telkomsel dan perkiosan hasil komoditi	√			√	√		√		√	

8	Kabola	77	6	Waisika	Serba Usaha	-	Perkiosan		√		√	√		√		√	
		78	7	Kenarimbala	Kenari	-	Hasil Komoditi		√	√			√	√			√
		79	8	Air Mancur	Gerhana		Usaha Perkiosan							√		√	
		80	1	Alila Timur	Seila Dimang	Perdes No.04/2016	Air bersih dan usaha Jasa, Mobil Bumdes	√		√		√			√	√	
		81	2	Lawahing	Fajar Baru	Perdes No.07/2016	Penyewaan aset Desa, Usaha Jasa dan Jual beli komoditi	√			√		√		√		√
		82	3	Pante Deere	Tekad Makmur	Perdes No.05/2016	Air minum, Bengkel dan SPP	√		√		√			√		√
9	Lembur	83	4	Kopidil	Sinar Owedo	Perdes No.05/2017	Bengkel dan tagihan listrik		√		√	√			√	√	
		84	1	Lembur Timur	Suka maju	Perdes No.04/2016	Perkiosan dan Pasar desa	√			√		√		√		√
		85	2	Tulleng	Kolwasing	Perdes No.05/2016	Sewa Alsitan, Galian C dan Koperasi dan Pariwisata	√		√		√		√		√	
		86	3	Tusi	Rasta	Perdes No.12/2016	SPP dan Jual hasil komoditi		√		√		√		√		√
		87	4	Talwai	-	-	-		√		√		√		√		√
		88	5	Waimi	Usaha Bersama	Perdes No.03/2016	Penyiapan jasa		√		√		√		√		√
10	Mataru	89	6	Laba	Langkape	Perdes No.05/2016	SPP, Perkiosan dan jual beli hasil komoditi		√		√		√		√		√
		90	1	Mataru Barat	Bukarmata	Perdes No.01/2016	Usaha Jasa, usaha produk pemasaran, usaha Desa wisata dan Mobil Bumdes	√		√			√	√		√	
		91	2	Taman Mataru	-	-	-		√		√		√		√		√
		92	3	Mataru Selatan	Eka	Perdes No.04/2017	Pelayanan Jasa Listrik, Mobil Air Bersih, Rompong, dan Mobil Bumdes		√	√		√		√		√	
		93	4	Kamsifui	Arloma	-	Transportasi Mobil Bumdes		√	√		√		√		√	
		94	5	Lakatuli	Sinar Lakatuli	Perdes No.03/2017	Perkiosan dan alat perbengkelan		√		√	√		√		√	
		95	6	Mataru Utara	Butu Kasih	Perdes No.04/2017	Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat		√		√		√		√		√
11	Pantar	96	7	Mataru Timur													√
		97	1	Madar	Mawar Saron	Perdes No.05/2017	Usaha Jasa, Usaha air minum dan transportasi		√		√	√			√		√
		98	2	Boweli	-	-	-		√		√		√		√		√

		99	3	Bukit Mas	Iga Nuku	Perdes No.06/2017	Usaha jasa (BBM)		√		√		√	√			√
		100	4	Bandar	Pamnuku	Perdes No.07/2017	Perkiosan, pengelolaan mesin mel padi dan SPP	√			√		√		√		√
		101	5	Helandohi	Maju Bersama	Perdes No.03/2017	Air Desa, timbang hasil dan jasa pariwisata, Mobil Bumdes	√			√		√	√		√	
		102	6	Baolang	Lalagamang	Perdes No.06/2017	Air minum, jual pulsa listrik dan pulsa biasa		√	√			√			√	√
		103	7	Bana	Watokela	Perdes No.08/2017	Air minum desa, listrik desa dan sewa aset		√		√		√			√	√
		104	8	Pandai					√		√		√			√	√
		105	9	Munasely	Manu Sirikoko	Perdes No.07/2018	Unit jasa perdagangan dan Usaha Industri Kecil, Mobil Bumdes		√	√		√		√		√	
		106	10	Wailawar	Purnama	Perdes No. 6 Tahun 2017	Simpan Pinjam										√
12	Pantar Barat	107	1	Piringsina	-	-	-		√		√		√		√		√
		108	2	Blangmerang	Maju Bersama	Perdes No.04/2016	Perikanan, Tenun ikat	√			√		√		√		√
		109	3	Baranusa	Ijeng Golong	-	-		√		√		√		√		√
		110	4	Ilu	Eluora	-	-		√		√		√		√		√
		111	5	Baraler	Baraler	Perdes No.01/2017	-		√		√		√		√		√
		112	6	Leer	Tamal Nuku	Perdes No.04/2018	Pelayanan Jasa, Perdagangan Industri Kecil, Pasar Desa		√		√		√		√		√
		113	7	Kalondama	Latuna	-	-						√		√	√	
13	Pantar Tengah	114	1	Bagang	Bagang	Perdes No.05/2016	Pasar desa, Pelayanan jasa		√		√		√		√		√
		115	2	Tamakh	Tamakh	Perdes No.01/2018	Jasa air minum, Token listrik, galian C, Penggilingan padi, Lumbung desa, Penyewaan aset desa, alat transportasi dan peralatan pesta		√		√		√	√			√
		116	3	Tude	Pulau Dewata	Perdes	Air minum desa, listrik desa dan alat transportasi		√	√	√		√		√		√
		117	4	Delaki	-	-	-		√		√		√		√		√
		118	5	Toang	-	-	-		√		√		√		√		√
		119	6	Eka Jaya	Pasti Jaya	Perdes No.08/2017	Pulsa Listrik, penjualan pulsa HP dan pertanian atau Perkebunan		√		√		√		√		√

		120	7	Mauta	Sirung	Perdes No.07/2017	Usaha Jasa (Perbengkelan dan Usaha mol padi)		√		√		√		√		√
		121	8	Muriabang	Piring Doling	Perdes No.08/2018	Perabot Pesta		√		√		√		√		√
		122	9	Aramaba	Wangabeta	Perdes No.05/2017	Sewa Kursi, Unit Transportasi dan Pertukangan		√		√		√		√		√
		123	10	Tubbe	Tubbe										√		√
14	Pantar Barat Laut	124	1	Beangonong	Harapan baru	Perdes No.07/2016	Jasa air minum, Token listrik		√		√		√		√		√
		125	2	Kayang	Marica Mandiri	Perdes No.01/2017	Penjualan ATK, Foto Copy, Penjilidan dan Pasar		√		√		√		√		√
		126	3	Lanma	Darma	Perdes No.10/2016	Pelayanan jasa listrik dan air	√			√		√		√		√
		127	4	Kalondama Tengah	Sumber Sejahtera	Perdes No.04/2017	Pelayanan Jasa	√			√		√		√		√
		128	5	Kalondama Barat	Idaman	Perdes No.08/2016	Usaha Jasa, Jual Beli Hasil Komoditi (Rumput Laut)	√			√		√		√		√
		129	6	Ahumang													√
		130	7	Marisa													√
15	Pantar Timur	131	1	Lalafang	Bunga Kemiri	Perdes No.11/2017	Perdagangan hasil pertanian, perkebunan, industri kecil dan usaha jasa		√		√		√		√		√
		132	2	Mawar	Mawar	Perdes No.03/2016	Pelayanan jasa, perdagangan produksi pertanian dan peternakan, kios sembako,		√		√		√		√		√
		133	3	Ombay	Kolibama	Perdes No.03/2017	Bidang Produksi, Bidang Pengelolaan, Bidang Perdagangan dan Bidang Jasa		√		√		√		√		√
		134	4	Bunga Bali	Sakraung	Perdes No.06/2018	Air Minum Desa, Listrik Desa dan Sewa Kursi Tenda		√		√		√		√	√	
		135	5	Nule	Tominuk Nule	-	-	√			√		√		√	√	
		136	6	Tereweng	-	-	-		√		√		√		√		√
		137	7	Desa Kaleb	Kaleb	Perdes No.06/2016	Perkiosan, Perdagangan Hasil Komoditi		√		√		√		√		√
		138	8	Kacra	Kacra	Perdes No.02/2018	Bidang Jasa dan Pedagang Umum Sembako		√		√		√		√		√
		139	9	Merdeka	Sukamaju	Perdes No.03/2017	Komoditi local dan Perkiosan		√		√		√		√		√
		140	10	Desa Batu	Karya	Perdes	Usaha pertanian,peternakan,		√	√		√		√		√	

				bersama	No.16/2017	perkebunana, Jual beli hasil dan usaha jasa,												
		141	11	Lekorn	-	-	-	√		√		√		√		√		√
16	Purman	142	1	Kailesa	Kalin	Perdes No.03/2016	Pelayanan jasa Perdagangan, dan Mobil Bumdes		√	√			√	√		√		
		143	2	Langkuru Utara	Langkuru Utara	Perdes No.04/2021	Pelayanan Jasa dan Perkiosan		√	√			√	√				√
		144	3	Langkuru	Walsrik	Perdes No.04/2018	SPP, Tagihan Listrik, Air dan Telepon		√		√		√		√			√
		145	4	Purnama	Purnama	Perdes No.04/2018	Perdagangan Industri Kecil dan Kerajinan, SPP dan Pelayanan Usaha Jasa, Mobil Bumdes	√			√		√		√	√		
17	Pulau Pura	146	1	Pura Utara	Tunas Baru	Perdes No.05/2017	SPP dan Industri kecil Perdagangan Hasil Pertanian		√	√			√		√			√
		147	2	Pura Barat	-	-	-		√		√		√		√			√
		148	3	Pura Timur	Cahaya Timur	Perdes No.03/2019	Simpan Pinjam, Industri Kecil, Tagihan Listrik dll	√		√			√		√	√		
		149	4	Pura Selatan	Maluk	Perdes No.03/2017	Perdagangan Industri Kecil dan Kerajinan Rakyat		√		√		√		√	√		
		150	5	Maru														√
18	Abad Selatan	151	1	Orgen	Roda	Perdes No.04/2016	Penyewaan Asset Desa, Bisnis Produksi dan Pemasaran		√		√		√		√			√
		152	2	Wakapsir Timur	Gabial Nuku	Perdes No.05/2017	Usaha jasa transportasi air minum desa dan listrik desa	√			√		√	√				√
		153	3	Tribur	Meran Plat	Perdes No.04/2017	Pelayanan Jasa, Perdagangan dan Indutri Kecil	√			√		√		√			√
		154	4	Margeta	-	-	-		√		√		√		√			√
		156	5	Wakapsir	-	-	-						√		√			√
		157	6	Manalang	-	-	-						√		√			√
		158	7	Kuifana	Piyabani	Perdes No. 4/	SD di desa dan potensi jasa produk								√			√
Total								42	100	35	108	32	117	42	108	53		105

Sumber : Data Dinas PMD, 2024